

**PERSAINGAN USAHA *PABBAGANG* DI DESA
PALLAMEANG KABUPATEN PINRANG
(Analisis Etika Bisnis Islam)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERSAINGAN USAHA *PABBAGANG* DI DESA
PALLAMEANG KABUPATEN PINRANG
(Analisis Etika Bisnis Islam)**



Oleh
ROSMAYA
NIM: 15.2200.090

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERSAINGAN USAHA *PABBAGANG* DI DESA PALLAMEANG
KAB. PINRANG (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**ROSMAYA
NIM: 15.2200.090**

**Kepada
PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Persaingan Usaha *Pabbagang* di Pallameang
Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)
Nama Mahasiswa : Rosmaya
Nim : 15.2200.090
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : No. B.42/In.39/Faksyar/02/2019


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP : 19730129 200501 1 004



Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI

NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP: 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**PERSAINGAN USAHA *PABBAGANG* DI DESA PALLAMEANG
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

ROSMAYA

NIM. 15.2200.090

Telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 11 Februari 2020
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag

NIP : 197330129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI

NIP : 19711004 200312 1 002



Institut Agama Islam Negeri Parepare

Hektor
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si

NIP. 19640427 198703 1 002



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag

NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persaingan Usaha *Pabbagang* Pallameang
Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Rosmaya

Nim : 15.2200.090



Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.42/In.39/Faksyar/02/2019

Tanggal Kelulusan : 11 Februari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	
Wahidin, M.HI.	(Sekretaris)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Penguji Utama I)	
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.Th.I.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.,
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Rannu dan Ibunda Sunarti tercinta atas pembinaan, sehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
6. Para sahabat yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Mhyra, kiky, Ippang dan syukursemoga kita bisa sukses bersama kedepannya nanti.
7. Semua sahabat seperjuangan istiqomah (fitry wulandari, Melani, Rhyni, Darma dan Sutiyan).
8. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulisan selama studi di IAIN Parepare.

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah swt., berkenaan menilai segalanya sebagai amal jariah.

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 November 2019

Penulis



ROSMAYA

NIM. 15.2200.090

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosmaya
Tempat/Tgl.Lahir : Pallameang/08 April 1996
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 1 Juli 2019

Penulis,



ROSMAYA

NIM. 15.2200.090

ABSTRAK

Rosmaya. Persaingan Usaha *Pabbagang* di Pallameang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam). Dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Wahidin.

Salah satu bentuk persaingan yang ada di Desa Pallameang adalah persaingan yang dilakukan oleh *Pabbagang*. *Pabbagang* yang ada di Desa Pallameang ada dua macam yang lebih dominan yaitu *pabbagang Rambo* (bagan perahu) dan *pabbagang tancap* (bagan tancap). Keduanya memiliki ciri khas masing-masing serta keunggulan masing-masing. *Pabbagang Rambo* (bagan perahu) lebih sering menggunakan media perahu dalam operasionalnya. Sedangkan pada *pabbagang tancap* (bagan bambu), merupakan rangkaian atau susunan bambu berbentuk segi empat yang ditancapkan sehingga berdiri kokoh diatas perairan, dimana pada tengah bangunan tersebut dipasang jaring.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk persaingan bisnis antara usaha *pabbagang* di Pallameang Kabupaten Pinrang. Serta tinjauan etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha *pabbagang* di Pallameang Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan antara nelayan yang ada di Desa Pallameang adalah dengan menangkap ikan melalui cara bagan tancap maupun bagan Rambo. Persaingan dalam jenis penggunaan bagan berbeda mempengaruhi biaya, serta hasil yang mereka peroleh. Serta persaingan yang terjadi pada nelayan di Desa Pallameang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam yang ada hal ini berdasarkan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam yang telah diterapkan oleh nelayan bagan Rambo maupun bagan tancap di Desa Pallameang. Hal ini berdasarkan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu konsep ke-Tuhanan, amanat dan adil.

Kata Kunci: Persaingan, *Pabbagang Rambo*, *Pabbagang Tancap*, dan Etika Bisnis Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATAPENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis.....	7
2.2.1 Persaingan Usaha.....	7
2.2.2 Etika Bisnis.....	15
2.3 Tinjauan Konseptual.....	28
2.4 Kerangka Pikir.....	31
2.5 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.	33
3.3 Fokus Penelitian.....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.	36
3.6 Teknik Analisis Data.	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Praktik persaingan bisnis pada <i>Pabbagang Rambo</i> dan <i>Pabbagang Tancap</i> di Pallameang Kab. Pinrang.....	39
4.2 Penerepan etika bisnis Islam dalam persaingan antara <i>Pabbagang</i> <i>Rambo</i> dan <i>Pabbagang Tancap</i> di Pallameang Kab. Pinrang	61

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.	79
5.2 Saran.	80

DAFTAR PUSTAKA.	81
----------------------	----

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari STAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya lebih cenderung mengarah kepada kebutuhan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, manusia menjalin hubungan dengan cara melakukan kerjasama dengan orang lain yaitu melakukan penawaran dan permintaan (*supply and demand*) untuk mengantisipasi globalisasi ekonomi dan menguatkan kekuatan agar dapat bersaing.

Selama ini banyak orang yang memahami bisnis yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyak. Hal ini tidak heran jika pada kenyataannya saat ini banyak pelaku bisnis yang jarang memperhatikan tanggung jawab sosial dan mengabaikan etika bisnis. Ajaran Islam mengajarkan setiap individu maupun kelompok, disatu sisi diberikan kebebasan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun disisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam berbisnis atau menjalankan hartanya. Sebab itu, masyarakat Islam tidak bebas tanpa kendali dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi, tapi ia selalu terikat dengan norma-norma agama yang disebut dengan etika atau akhlak.¹

Seorang muslim haruslah berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berarti moral (akhlak) Islam menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan mereka dalam melakukan kegiatan. Jika hal ini dapat terwujud maka dapat dikatakan bahwa moral berperan sebagai pilar (penegak) dari perwujudan

¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 82.

ekonomi Islam. Moral menempati posisi penting dalam ajaran Islam, sebab terbentuknya pribadi yang memillii moral baik (*akhlaqul karimah*) merupakan tujuan puncak dari seluruh ajaran Islam.²

Pada saat sekarang ini, masih banyak ditemukan para pedagang yang mengabaikan etika dalam menjalankan usahanya. Selain itu, persaingan menjadikan para pendagang atau pengusaha terkadang mengabaikan etika bisnis yang harusnya diterapkan dalam menjalankan usahanya. Persaingan yang dikatakan sempurna adalah apabila sesuai dengan kesepakatan pasar atau kesepakatan bersama antara pelaku usaha. Semua hal tersebut telah diatur dalam Islam, bahwa tidak merugikan salah satu pihak. Persaingan harga haruslah ditentukan dengan kesepakatan bersama yang tentunya tidak merugikan pedagang lain, pembeli, dan komponen lainnya.³

Salah satu bentuk persaingan yang ada di Desa Pallameang adalah persaingan yang dilakukan oleh *Pabbagang*. *Pabbagang* yang ada di Desa Pallameang ada dua macam yang lebih dominan yaitu *pabbagang Rambo* (bagan perahu) dan *pabbagang tancap* (bagan tancap). Keduanya memiliki ciri khas masing-masing serta keunggulan masing-masing.

Pabbagang Rambo (bagan perahu) lebih sering menggunakan media perahu dalam operasionalnya. *Pabbagang Rambo* (bagan perahu) adalah alat penangkap ikan yang dioperasikan dengan cara diturunkan ke kolom perairan dengan cara diturunkan ke kolom perairan dan diangkat kembali setelah banyak ikan diatasnya, dalam pengoperasiannya menggunakan perahu untuk berpindah-pindah ke lokasi

²P3EI, *Ekonomi Islam*(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 56.

³Agus Siswanto, “ Tips Ekonomi Syariah Persaingan Usaha,” *Blog Agus Siswanto*. <http://profesionalmuda.blogspot.com/2010/2/tips-ekonomi-syariah-pesaingan-usaha.html> (29 Maret 2017)

yang diperkirakan banyak ikannya. Dalam pengoperasiannya bagan ini dilengkapi dengan perahu motor yang berfungsi untuk menggandeng *bagang rambo* menuju daerah penangkapan. Selain itu, bagan tersebut berfungsi sebagai pengangkut hasil tangkapan.

Sedangkan pada *pabbagang tancap* (*bagang* bambu), merupakan rangkaian atau susunan bambu berbentuk segi empat yang ditancapkan sehingga berdiri kokoh diatas perairan, dimana pada tengah bangunan tersebut dipasang jaring. Pengoperasian bagan tancap biasanya dilakukan pada malam hari, dimana cara pengoperasiannya memanfaatkan sifat ikan yaitu fototaksis positif (peka terhadap rangsang cahaya). Dengan menggunakan cahaya yang sengaja dipasang pada bagan tancap, dapat menarik perhatian ikan untuk mendekati arah cahaya tersebut. Sehingga nelayan dapat memperoleh ikan dengan memanfaatkan sifat ikan tersebut.

Penggunaan media *pabbagang tancap* (*bagang* bambu) berbeda dengan *pabbagang Rambo* (*bagang* perahu). Masyarakat yang menggunakan media bagan perahu lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan *bagang* bambu. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji dan mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Persaingan Usaha *Pabbagang* di Pallameang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk persaingan bisnis antara usaha *pabbagang* di Pallameang Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha *pabbagang* di Pallameang Kabupaten Pinrang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain, yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui persaingan bisnis usaha *pabbagang* di Pallameang Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha *pabbagang* di Pallameang Kabupaten Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang etika bisnis Islam dan persaingan usaha.
- 1.4.2 Kegunaan praktis, bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berperan sebagai pelaku bisnis agar lebih memahami mengenai etika bisnis Islam dan persaingan usaha.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, bukanlah skripsi yang pertama kali mengenai persaingan usaha dan etika bisnis Islam. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan persaingan usaha dan etika bisnis Islam, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Karlinda Fitriani pada dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Pengrajin Genteng di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap strategi pemasaran dan persaingan harga di kalangan pengrajin genteng Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa strategi pemasaran dan penetapan harga di kalangan pengrajin genteng desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.¹

Penelitian oleh Nining Isnayni dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Antar Produsen Tahu di Desa Karanganyar, Weru, Sukoharjo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap persaingan antar produsen tahu di Desa Karanganyar, Weru, Sukoharjo yaitu persaingan terkait produksi, produk, harga dan pemasaran.² Hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan yang terjadi di Desa Karanganyar sebagian telah

¹Karlinda Fitriani, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Pengrajin Genteng di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo* (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: STAIN Ponorogo, 2018), h. 2.

²Nining Isnayni, *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Persaingan Antar Produsen Tahu di Desa Karanganyar, Weru, Sukoharjo* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: IAIN Yogyakarta, 2017), h. ii.

sesuai dengan etika bisnis Islam, terbukti dengan praktek-praktek persaingan yang terjadi tidak menyimpang dari ajaran Islam, namun masih ada beberapa aktivitas-aktivitas dari produsen yang menyimpang dari ajaran Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Sa'adatul Hidayah pada tahun 2015 dengan judul "Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persaingan bisnis para pedagang pasar Ganefo dalam tinjauan Etika bisnis Islam dalam hal persaingan terkait tempat, harga, produk dan pelayanan. Hasil dari penelitian ini adalah persaingan bisnis yang terjadi di pasar Ganefo adalah meliputi persaingan tempat, persaingan harga, persaingan barang dagangan, dan persaingan layanan. Kemudian persaingan bisnis yang terjadi di pasar ganefo sebagian sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, terbukti dengan aktivitas-aktivitas persaingan yang terjadi di pasar Ganefo tidak menyimpang dari ajaran Islam, namun masih ada beberapa aktivitas-aktivitas dari pedagang yang menyimpang dari ajaran Islam.³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hasil antara penelitian yang satu dengan yang lain tidak sama. Hal ini di sebabkan karena ada faktor yang tidak sama antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada persaingan usaha antara *Pabbagang Rambo* dan *Pabbagang Tancap* di Pallameang Kabupaten Pinrang, dengan melihat bagaimana bentuk persaingan usaha serta penerapan etika bisnis Islam.

³Novita Sa'adatul Hidayah, *Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam* (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Semarang, 2015), h. vii.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Persaingan Usaha

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisis. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari 2 pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan harga, iklan atau promosi, variasi, dan kualitas, kemasan, desain dan segmentasi pasar.⁴

Bisnis dalam ilmu perekonomian, merupakan suatu aktivitas yang sepanjang waktu mempengaruhi kehidupan setiap orang. Bisnis menghasilkan sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi oleh setiap orang.⁵ Bisnis merupakan aktivitas yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen.⁶ Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.

Persaingan usaha (bisnis) adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literature yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis.⁷ Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survey, atau sumber daya

⁴ B.N Maribun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 276.

⁵ Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 1.

⁶ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 3.

⁷ Basu Swasta, Ibnu Sujojto, *Pengantar Bisnis Modern Pengantar Perusahaan Modern* (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2000), h. 22.

yang dibutuhkan.⁸ Persaingan bisnis itu sendiri merupakan usaha untuk memperlihatkan keunggulan barang dan jasa untuk mencapai suatu keuntungan dan meningkatkan standar kebutuhan hidup banyak orang.⁹ Persaingan juga merupakan kenyataan hidup dalam dunia bisnis, sifat, bentuk dan intensitas persaingan yang terjadi dan cara yang ditempuh oleh para pengambil keputusan strategik untuk menghadapi pada tingkat yang dominan mempengaruhi tingkat keuntungan suatu perusahaan.¹⁰

Pengertian persaingan usaha juga dapat ditemui dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang dan jasa yang baik pula.¹¹

Apabila dilarang persaingan usaha tidak sehat maka memang perlu untuk digariskan pengertian usaha itu secara tersendiri. Akan sulit memberikan pengertian tentang persaingan usaha, namun pada pokoknya persaingan usaha adalah perseteruan atau rivalitas yang terjadi antara pelaku usaha yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula, ini bisa juga dijadikan indikasi bahwa apa yang dimaksud dengan persaingan usaha selama ini. Dan baik buruknya para pengusaha menentukan sukses-gagalnya bisnis yang dijalankannya.¹²

⁸Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*(Jakarta: Erlangga, 2005), h. 86.

⁹ B.N Maribun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 276.

¹⁰ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 83-84.

¹¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27.

¹² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, h. 27.

Persaingan usaha sering dikonotasikan negatif karena dianggap mementingkan kepentingan sendiri. Walaupun ada kenyataannya seorang manusia, apakah pada kapasitasnya sebagai individual maupun anggota suatu organisasi, secara ekonomi tetap akan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Alfred Marshal, seorang ekonomi terkemuka sampai mengusulkan agar istilah persaingan diganti dengan istilah “*economic freedom*” (kebebasan ekonomi) dalam menggambarkan atau mendukung tujuan positif dari proses persaingan. Oleh sebab itu pengertian kompetisi atau persaingan usaha dalam pengertian yang positif dan independent sebagai jawaban terhadap upaya dalam segi keuntungan untuk menarik pembeli agar mencapai untung.¹³

Menurut teori persaingan sempurna ekonomi klasik, pasar terdiri atas sejumlah produsen dan konsumen kecil yang tidak menentu. Kebebasan masuk dan keluar, kebebasan memilih teknologi dan metode produksi, serta kebebasan dan ketersediaan informasi, semuanya dijamin oleh pemerintah. Dalam keadaan pasar seperti ini, dituntut adanya teknologi yang efisien, sehingga pelaku pasar akan dapat bertahan hidup.¹⁴

Dalam persaingan lebih dikenal istilah “pesaing” yaitu perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Pesaing suatu perusahaan dapat dikategorikan pesaing yang kuat atau pesaing yang lemah atau ada pesaing yang dekat yang memiliki produk yang sama atau memiliki produk yang mirip.¹⁵

¹³Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), h. 1.

¹⁴Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 371.

¹⁵Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 279.

2.2.1.1 Pengertian Persaingan Usaha dalam sistem ekonomi pasar

Persaingan usaha dalam sistem ekonomi pasar memiliki beberapa pengertian:

- 2.2.1.1.1 Persaingan menunjukkan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan atau memasok barang atau jasa tertentu ke pasar yang bersangkutan. Banyak sedikitnya pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa ini menunjukkan struktur pasar (*market structure*) dari barang atau jasa tersebut.
- 2.2.1.1.2 Persaingan merupakan suatu proses dimana masing-masing perusahaan berupaya memperoleh pembeli atau pelanggan bagi produk yang dijualnya.¹⁶

2.2.1.2 Unsur Persaingan Usaha

Islam sebagai sebuah aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan-aturan yang rinci untuk menghindari munculnya permasalahan akibat praktik persaingan yang tidak sehat. Tiga unsur yang harus dicermati dalam persaingan bisnis adalah:

- 2.2.1.2.1 Pihak-pihak yang bersaing : manusia merupakan perilaku dan pusat pengendalian bisnis. Bagi seorang muslim, bisnis yang dilakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Harta yang diperolehnya adalah rizki yang di berikan Allah swt. Tugas manusia adalah berusaha sebaik-baiknya salah satunya dengan jalan bisnis. Tidak ada anggapan rizki yang diberikan Allah swt., akan diambil oleh pesaing. Karena Allah swt., telah mengatur hak masing-masing sesuai usahanya. Sebagaimana Allah swt., berfirman dalam Q.S Al-Mulk/67: 15.

¹⁶Gunawan Widjaja, *Merger dalam Persfektif Monopoli* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1999), h. 10.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿٥٠﴾

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.¹⁷

Keyakinan ini dijadikan landasan sikap takwa setelah manusia berusaha sekuat tenaga. Dalam hal kerja, Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Melalui landasan ini persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu melalui mutu produk, harga yang bersaing dan pelayanan total.¹⁸

2.2.1.2.2 Segi cara bersaing

Berbisnis adalah bagian dari muamalah, karenanya bisnis tidak lepas dari hukum-hukum yang mengatur muamalah. Dalam berbisnis setiap orang akan berhubungan dengan pesaing. Rasulullah saw., memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik. Ketika berdagang, rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya. Dalam berbisnis, harus selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik, namun tidak menghalalkan segala cara.¹⁹

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran da Terjemahan*, h. 823.

¹⁸ Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 92.

¹⁹ Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 93.

2.2.1.2.3 Objek yang dipersaingkan

Beberapa keunggulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah:²⁰

1. Produk : Produk yang dipersaingkan baik barang dan jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan, kualitasnya terjamin dan bersaing.
2. Harga : Bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus kompetitif. Dalam hal ini, tidak diperkenankan membanting harga untuk menjatuhkan pesaing.
3. Tempat : Tempat yang digunakan harus baik, sehat, bersih dan nyaman, dan harus dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan seperti barang yang dianggap sakti untuk menarik pengunjung.
4. Pelayanan : Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tapi tidak boleh dengan cara yang mendekati maksiat.

2.2.1.3 Landasan Hukum Persaingan Usaha

Landasan hukum dari persaingan bisnis adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²¹

2.2.1.4 Jenis Persaingan Usaha

Jenis persaingan usaha terdiri atas:

2.2.1.4.1 Persaingan sehat (*healthy competition*)

²⁰ Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 93-97.

²¹ m.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/nprt/36/uu-no-5-tahun-1999-larangan-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat 30 Maret 2017.

Istilah ini menegaskan yang ingin dijamin adalah terciptanya persaingan yang sehat. Dengan melihat beberapa istilah di atas dapat dikatakan bahwa apapun istilah yang dipakai, semua berkaitan tiga hal, yaitu:

1. Pencegahan atau peniadaan praktek monopoli
2. Menjamin persaingan yang sehat
3. Melarang persaingan yang tidak jujur

2.2.1.4.2 Persaingan tidak sehat (*unfaircompetition*)

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Menurut teori persaingan sempurna ekonomi klasik, pasar terdiri atas sejumlah produsen dan konsumen kecil yang tidak menentu. Kebebasan masuk dan keluar, kebebasan memiliki teknologi dan metode produksi, serta kebebasan memilih teknologi dan metode produksi, serta kebebasan dan ketersediaan informasi, semuanya dijamin oleh pemerintah. Dalam keadaan pasar seperti ini, dituntut adanya teknologi yang efisien, sehingga pelaku pasar akan dapat bertahan hidup.²²

Namun sistem ekonomi seperti ini, dituduh oleh kaum sosialis hanya melindungi pemilik faktor produksi. Sehingga ada tuduhan bahwa kaum kapitalis telah membuat keputusan ekonomi yang mengejar kepentingan individu, menekankan tingkat upah yang minimal, dan mendorong pengambilan keuntungan yang sebesar-besarnya, mengkonsentrasikan ekonomi pada sebagian kecil orang saja. Selanjutnya,

²²Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, Cet: I, 2004), h. 371.

sistem ekonomi pasar bebas juga telah membawa kepada ketidak stabilan dalam aktivitas ekonomi dan perputaran usaha.²³

2.2.1.5 Faktor Pendorong Persaingan

Menurut Porter, persaingan sangat penting bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah usaha atau perdagangan. Menurut Porter, faktor persaingan bisnis yang dapat menentukan kemampuan bersaing:²⁴

- 2.2.1.5.1 Kekuatan tawar pembeli : mencakup faktor-faktor seperti pembeli, informasi pembeli. Daya tawar-menawar pembeli mempengaruhi harga yang ditetapkan pedagang.
- 2.2.1.5.2 Kekuatan pemasok atau *Supplier* : biasanya sedikit jumlah pemasok, semakin penting produk yang dipasok, dan semakin kuat posisi tawarnya. Demikian juga dengan kekuatan keempat yaitu kekuatan tawar pembeli, dimana kita bisa melihat bahwa semakin besar pembelian, semakin banyak pilihan yang tersedia bagi pembeli dan pada umumnya akan membuat posisi pembeli semakin kuat.
- 2.2.1.5.3 Ancaman Produk Pengganti: mencakup faktor-faktor seperti biaya pemindahan dan loyalitas pembeli menentukan kadar sejauh mana pelanggan-pelanggan cenderung untuk membeli suatu produk pengganti.
- 2.2.1.5.4 Ancaman Pendaftar Baru : ini merupakan seberapa mudah atau sulit bagi pendatang baru untuk memasuki pasar. Biasanya semakin tinggi hambatan masuk, semakin rendah ancaman yang masuk dari pendatang baru.²⁵

²³Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, h. 372.

²⁴Mihael E. Porter, *Strategi Bersaing*, Terj. Sigit Suryanto (Jakarta: Karisma, 2007), h. 27.

²⁵Mihael E. Porter, *Strategi Bersaing*, Terj. Sigit Suryanto (Jakarta: Karisma, 2007), h. 28.

2.2.2 Teori Etika Bisnis

2.2.2.1 Pengertian Etika Bisnis

2.2.2.1.1 Pengertian Etika

Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem (moral) dalam praktek bisnis mereka. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi Islam khususnya dalam upaya revitalisasi perdagangan Islam sebagai jawaban bagi kegagalan sistem ekonomibaik kapitalisme maupun sosialisme, maka menggali nilai-nilai dasar Islam tentang aturan perdagangan (bisnis) dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, merupakan suatu hal yang niscaya untuk dilakukan.

Etika atau yang biasa disebut dengan etik yang berasal dari bahasa latin “*ethica*”. Dalam bahasa Yunani, kata *ethos* berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran bagi tingkah laku yang baik.²⁶ Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan.²⁷

Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi satuan social dan lingkungan tertentu.²⁸ Etika merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia

²⁶P Simorangkir, *Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 82.

²⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.20.

²⁸Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.204.

dan menjadi sumber pemikiran baik dan buruk tindakan itu. Agama merupakan kepercayaan akan sesuatu kekuatan supranatural yang mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia. Praktik ekonomi, bisnis, wirausaha dan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, diperintahkan dan dipandu baik oleh aturan-aturan ekonomi yang bersifat rasional maupun dituntun oleh nilai-nilai agama.²⁹

2.2.2.1.2 Pengertian Bisnis

Bisnis mengandung arti suatu dagang, usaha komersil di dunia perdagangan di bidang usaha. Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktifitas produksi perdagangan barang dan jasa. Bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada 3 hal yaitu: usahaperorangan misalnya industri rumah tangga, usaha perusahaan besar seperti PT, CV, maupun badan hukum koperasi dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu Negara.³⁰

Di dalam ilmu ekonomi, bisnis merupakan suatu aktivitas yang sepanjang waktu mempengaruhi kehidupan orang lain. Bisnis menghasilkan sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi oleh setiap orang.³¹ Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut oleh Brown dan Petrello, bisnis yaitu suatu lembaga yang

²⁹Ahmad Hasan Ridwan, *Etika Bisnis Islami*, dalam <http://www.etikabisnisdalamIslam.info.html>, 20 Maret 2017.

³⁰Murti Sumarni dan John Shuprihanto, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Liberty, 1995), h. 21.

³¹Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 1.

menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa bisnis suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan orang lain atau dalam masyarakat.

Selanjutnya, dalam hal bisnis terdapat dua pengertian pokok mengenai bisnis: (1) bisnis merupakan kegiatan-kegiatan; dan (2) bisnis merupakan sebuah perusahaan. Para ahli pun mendefinisikan bisnis dengan cara berbeda. Definisi Raymond E. Glos seperti yang dikutip Husein Umar, dianggap memiliki cakupan yang paling luas, yakni:³² bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.”

Menurut Buchari Alma, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³³ Menurut Ismail Solihin dalam bukunya “Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi kasus”, yang mengutip pendapat Steinhoff bahwa bisnis merupakan aktivitas yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen.³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas etika bisnis dapat diartikan sebagai telah, penyelidikan atau pengkajian sistematis tentang tingkah laku seseorang atau dalam kelompok dan dalam transaksi bisnis guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik atau etika bisnis yaitu dalam pengetahuan tentang cara bisnis dengan memperhatikan tingkah laku yaitu kebenaran atau kejujuran dalam berusaha (berbisnis). Kebenaran

³²Husein Umar, *Business an Introduction* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 3.

³³Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*(Bandung: alfabeta, 2012), h. 21.

³⁴Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 3.

dalam etika adalah etika standar yang secara umum dapat diterima dan diakui prinsip-prinsipnya baik oleh individu, masyarakat atau dalam kelompok.

Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.³⁵ Bisnis Islam juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis (produksi, distribusi, maupun konsumsi) dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang dan jasa) termasuk keuntungannya, tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, kita mengenalnya dengan istilah halal dan haram.

Konsep al-Qur'an tentang bisnis sangat komprehensif. Parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akhirat. Penjelasan yang dimaksud al-Qur'an tentang bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan manusia yang fana dan terbatas (yakni dunia) dan yang abadi serta tak terbatas yaitu akhirat.³⁶

Etika bisnis dalam Islam memposisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah swt. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah swt.

³⁵Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam* (Surabaya: Paramedia, 2000), h. 65.

³⁶Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islamic* (Pustaka, Al-kausar, 2001), h. 49.

2.2.2.2 Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Banyak ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hukum dan etika bahkan dalam hukum-hukum Islam unsur etikanya sangat jelas. Dalam hal ini al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang hubungan antara para pelaku bisnis. Hal itu dianjurkan agar menumbuhkan itikat baik dalam transaksi demi terjalinnya hubungan yang harmonis dan tanpa harus ada saling mencurigai antara pelaku.

Sistem etika Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Maka sistem ini bersifat sempurna. Dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan. Sebagaimana Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.³⁷

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 27.

Etika Islam dalam bisnis tidak hanya melihat sisi komoditas yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut konsumen, produsen, dan transaksi. Fiqih Islam sebagai salah satu rujukan etika Islam dikemukakan pula hukum masing-masing dengan batasan yang jelas. Sifat-sifat komoditi yang halal dan memberikan manfaat yang jelas merupakan syarat bagi bisnis yang etis. Demikian pula, transaksi yang tidak jelas arahnya dan tidak dipahami oleh masing-masing pihak dinilai sebagai transaksi bisnis yang tidak etis.³⁸

Pekerjaan berdagang atau jual beli adalah sebagian dari pekerjaan bisnis kebanyakan masyarakat kita. Apabila berdagang seseorang selalu ingin mencari laba besar. Jika ini menjadi tujuan usahanya, maka sering kali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini sering terjadi perbuatan negatif yang akhirnya menjadi kebiasaan. Anggapan masyarakat, pekerjaan dagang dilakukan penuh dengan penipuan dan ketidakjujuran.³⁹ Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin di pihaknya. Karena itu, dalam konteks ini, sebagaimana Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:188, yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu

³⁸Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, h. 231

³⁹Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis* (Bandung: Al-Fabeta, 1998), h. 2.

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.⁴⁰

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan untuk saling berlaku adil, sebagaimana Allah swt., berfirman dalam Q.S. An-Nisaa/4: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.⁴¹

Dalam ayat lain, Allah juga menganjurkan untuk berlaku adil. Keadilan itu sendiri adalah fondasi kokoh yang memasuki semua aspek ajaran berupa aqidah, syariah, dan akhlak (moral). Sebagaimana Allah swt., berfirman dalam Q.S. an-Nahl/16: 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁴²

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 36.

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 113.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 377.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Khususnya bisnis yang baik dan etis. Disatu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Etis dan baik, akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis, khususnya dalam etika bisnis Islam.⁴³ Hukum syara' mewajibkan keadilan dilakukan di manapun berada dan dalam keadaan (kondisi) apapun.⁴⁴

2.2.2.3 Konsep Etika Bisnis Islam

Secara umum ajaran Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Dalam Islam terdapat nilai-nilai dasar etika bisnis, diantaranya adalah tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (*transparansi*), kebersamaan, kebebasan, tanggung jawab dan akuntabilitas.⁴⁵

Islam sangat menekankan nilai etika dalam kehidupan manusia. Sebagai satu jalan, pada dasarnya Islam merupakan kode perilaku etika dan moral bagi kehidupan manusia. Islam memandang etika sebagai satu bagian dari sistem kepercayaan

⁴³Sony Keraf, *Etika Tuntutan dan Relevansinya* (Jakarta:Kannisius, 1999), h. 138.

⁴⁴Zainul Aifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Bhratara Karya Aksarw, 2002), h. 100.

⁴⁵Nur Syamsiyah, "Keadilan dalam Islam" dalam http://www.keadilan_dalam_Islam.Info.html. 20 Maret 2017.

muslim (iman). Hal tersebut memberikan satu otoritas internal yang kokoh untuk memberikan sanksi dan memberikan dorongan dalam melaksanakan standar- standar etika. Konsep etika dalam Islam bukan relatif, namun prinsipnya bersifat abadi dan mutlak.⁴⁶

Adapun konsep Etika Bisnis Islam adalah sebagai berikut:

1. Konsep Ke- Tuhanan

Dalam dunia bisnis Islam hal ini merupakan yang harus dikaitkan keberadaannya dalam setiap aktifitas bisnis. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang bisnis, ajaran Tuhan meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal atau haram.

2. Pandangan Islam terhadap Harta

Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah swt. Manusia hanya sebagai pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan. Manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta.⁴⁷

Islam tidak memandang harta dan kekayaan sebagai penghalang untuk mencari derajat yang tertinggi dan *taqarrub* kepada Allah swt. Al-Qur'an di berbagai ayatnya menegaskan bahwa kekayaan dan kehidupan nyaman sebagian besar merupakan karunia dari Allah swt., bagi hamba-hamba-Nya yang beriman dan

⁴⁶Taha Jabir Al-Alwani, *Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ak Group, 2005), h. 33.

⁴⁷Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.9.

bertaqwa sebagai balasan atas amal shaleh dan upaya mereka yang disyukuri Allah swt. Al-Qur'an menjelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah swt., dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri. Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar. Dijelaskan juga bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir.⁴⁸

3. Konsep Benar

Benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh karena itu salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhai oleh Allah swt., ialah kebenaran. Perilaku yang benar mengandung kerja yang baik, sangat dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan. Karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian di dunia dan juga kesuksesan di akhirat.⁴⁹

4. Amanat

Menurut Islam, kehidupan manusia dan semua potensinya merupakan suatu amanat yang diberikan oleh Allah swt., kepada manusia. Islam mengarahkan para pemeluknya untuk menyadari amanat ini dalam setiap langkah kehidupan. Persoalan bisnis juga merupakan amanat antara masyarakat dengan individu dan Allah swt. Semua sumber bisnis hendaknya diperlakukan sebagai amanat ilahiah oleh pelaku bisnis. Sehingga ia akan menggunakan sumber daya bisnisnya dengan sangat efisien.

⁴⁸Zanikhan, "Etika Bisnis Islam" dalam <http://www-etika-bisnis-islam.info.html> 20 Maret 2017.

⁴⁹Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islamic* (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2001), h. 42.

Dalam transaksi jual beli, sifat amanat sangat diperlukan karena dengan amanat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Dengan sifat amanat, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan tidak khawatir walau barangnya di tangan orang lain. Memulai bisnis biasanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, amanah adalah komponen penting dalam transaksi jual beli. Sebagaimana Allah swt., berfirman dalam Q.S. An- Nisaa’/4:58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.⁵⁰

5. Jujur

Sifat jujur merupakan sifat Rasulullah saw yang patut ditiru. Rasulullah saw dalam berbisnis selalu mengedepankan sifat jujur. Kejujuran adalah suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang. Kejujuran termasuk prasyarat keadilan dalam hubungan kerja dan terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan sendiri merupakan asset yang sangat berharga dalam urusan bisnis.⁵¹

Islam memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara jujur dan terus terang. Untuk itu Allah swt., menjanjikan kebahagiaan bagi orang awam yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan transaksi bisnis secara jujur, tidak akan memberikan koridor dan ruang penipuan, kebohongan dan eksploitasi dalam segala bentuknya. Perintah ini mengharuskan

⁵⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 113.

⁵¹Buharmuddin Salam, *Etika Sosial* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h.162.

setiap pelaku bisnis untuk secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua transaksi bisnisnya.⁵² Sebagaimana Allah swt., berfirman dalam Q.S. Al- Muthaffifin/83:1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?⁵³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam kegiatan bisnis, prinsip kejujuran memiliki nilai yang sangat tinggi. Artinya dengan menunjukkan barang dagangannya secara jujur akan menumbuhkan kepercayaan calon pembeli.

6. Adil

Secara harfiah, kata *adil* berasal dari bahasa Arab ‘*adala-ya’dilu-’adlan wa’ adalatan* yang berarti *to act justly, equitably, with fairness*-bertindak adil,imbang, dengan jujur.⁵⁴ Dalam al-Qur’an mengandung beberapa istilah yang dekat dengan istilah keadilan, yaitu *al-qisth*, *al-adl*, dan *mizan*. Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa kata *al-adl* berarti mendudukkan duabelah pihak dalam posisi yang sama. Kata *al- qisth* artinya bagian yang patut dan wajar dan memiliki pengertian

⁵²Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (pustaka, Al-kausar , 2001), h. 103.

⁵³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 878.

⁵⁴Dahlan Bishri, *Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Paramedia, 2005), h. 15.

yang lebih luas dibandingkan dengan al-adl. Kata *mizan* berarti timbangan dan juga digunakan untuk menyebut keadilan.⁵⁵

Sedangkan, secara istilah pengertian adil adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Adil juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang. Adil pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban.

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Persaingan Usaha *Pabbagang Rambo* dan *Pabbagang Tancap* di Pallameang Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

2.3.1 Persaingan Usaha: Persaingan usaha (bisnis) adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literature yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis.⁵⁶ Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition*

⁵⁵Ahwan Fanani, *Gagasan Keadilan Dalam Hukum Islam* (Semarang: Wahana Akademika, 2005), h. 322.

⁵⁶Basu Swasta, Ibnu Sujojto, *Pengantar Bisnis Modern Pengantar Perusahaan Modern* (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2000), h. 22.

yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, bertanding, dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan.⁵⁷ Persaingan usaha yang dimaksud oleh penulis adalah mengenai persaingan antara *Pabbagang Rambo* dan *Pabbagang Tancap* di Pallameang Kabupaten Pinrang.

2.3.2 *Pabbagang Rambo* (*bagang* perahu) lebih sering menggunakan media perahu dalam operasionalnya. *Pabbagang Rambo* (*bagang* perahu) adalah alat penangkap ikan yang dioperasikan dengan cara diturunkan ke kolom perairan dengan cara diturunkan ke kolom perairan dan diangkat kembali setelah banyak ikan di atasnya, dalam pengoperasiannya menggunakan perahu untuk berpindah-pindah ke lokasi yang diperkirakan banyak ikannya. Dalam pengoperasiannya bagan ini dilengkapi dengan perahu motor yang berfungsi untuk menggandeng bagan Rambo menuju daerah penangkapan. Selain itu, bagan tersebut berfungsi sebagai pengangkut hasil tangkapan.


2.3.3 *Pabbagang tancap* (*bagang* bambu), merupakan rangkaian atau susunan bamboo berbentuk segi empat yang ditancapkan sehingga berdiri kokoh diatas perairan, dimana pada tengah bangunan tersebut dipasang jaring. Pengoperasian bagan tancap biasanya dilakukan pada malam hari, dimana cara pengoperasiannya memanfaatkan sifat ikan yaitu fototaksis positif (peka terhadap rangsang cahaya). Dengan menggunakan cahaya yang sengaja dipasang pada bagan tancap, dapat menarik perhatian ikan untuk mendekati

⁵⁷Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 86.

arah cahaya tersebut. Sehingga nelayan dapat memperoleh ikan dengan memanfaatkan sifat ikan tersebut

- 2.3.4 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).⁵⁸
- 2.3.5 Etika bisnis Islam adalah studi yang dikhususkan mengenai benar atau salah dalam dunia bisnis, dan berkonsentrasi pada standar moral bagi pelaku bisnis terutama yang menjalankan usaha sesuai dengan syariat Islam.


Bedasarkan penjelasan diatas, dapat dimengerti maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk persaingan bisnis yang ada di Pallameang Kabupaten Pinrang. Fokus penelitiannya pada persaingan antara *Pabbagang Rambo* dan *Pabbagang Tancap* yang ada di daerah tersebut dan menggunakan analisis etika bisnis Islam.



⁵⁸Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 39.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Secara konseptual penelitian skripsi ini akan memfokuskan studi pada *pabbagang Rambo* dan *pabbagang Tancap*. Peneliti akan membahas mengenai persaingan antara kedua *pabbagang* yang ada di Pallameang Kabupaten Pinrang. Berikut ini akan dijelaskan dalam bentuk kerangka fikir berikut:




2.5 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pallameang dahulu mayoritas masyarakatnya berkebun ubi karena pada waktu itu makanan pokok masyarakat bukan beras akan tetapi ubi dikarenakan pada waktu itu beras masih merupakan barang yang langka, dan untuk melindungi kebun ubinya dari serangan babi masyarakat membuat pagar yang terbuat dari batang ubi kayu. Karena daerah itu belum memiliki nama, oleh salah satu tokoh masyarakat terkemuka di daerah tersebut yang bernama Pattah Haji memberikan nama daerah tersebut Pallameang.

Penduduk Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, sebagian besar bermata pencaharian sebagai Nelayan, pedagang/wiraswasta, PNS, tukang dan yang bermata pencaharian lain-lain sehingga tingkat pendapatan dan pengeluaran dalam setiap bulannya bervariasi. Kebanyakan penduduk di daerah ini tidak mengetahui dengan pasti pendapatan dan pengeluarannya dalam sebulan. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang mereka peroleh tidak tetap.

Ditinjau dari aspek pendidikan sebagian besar penduduk terdistribusi pada tingkat pendidikan tamat SD 38,4% tamat SLTP 23,1 % tamat SMA 11,2% perguruan tinggi 3,4% dan sisanya adalah 15,6% tidak sekolah dan sementara masih menempuh pendidikan di SD, selain itu sebagian besar penduduk di Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

Struktur Organisasi Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe
Kabupaten Pinrang



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara khusus menggambarkan sifat dan karakter suatu individu, gejala, keadaan, kondisi, atau kelompok tertentu. Selain itu dapat menentukan frekuensi, penyebaran suatu gejala, atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.¹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pallameang Kabupaten Pinrang. Lokasi Penelitian merupakan salah satu bentuk lokasi persaingan antara *Pabbagang Rambo* dan *Pabbagang Tancap*.

3.2.2 Waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 1 bulan yang dimana kegiatannya meliputi : Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

¹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

3.3 Fokus Penelitian

- 3.3.1 Persaingan bisnis antara *Pabbagang Rambo* dan *Pabbagang Tancap* di Pallameang Kabupaten Pinrang.
- 3.3.2 Penerepan etika bisnis Islam dalam persaingan antara *Pabbagang Rambo* dan *Pabbagang Tancap* di Pallameang Kabupaten Pinrang.

Pada penelitian ini akan dianalisis penerapan etika bisnis Islam dalam praktek persaingan usaha yang terjadi pada *Pabbagang Rambo* dan *Pabbagang Tancap* di Pallameang Kabupaten Pinrang.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan (Primer dan Sekunder)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

- 3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.² Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.³ Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴ Responden dalam hal ini adalah masyarakat yang merupakan masyarakat yang melakukan *Pabbagang Rambo* dan *Pabbagang Tancap* di Pallameang Kabupaten Pinrang.
- 3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁵

²Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

⁴Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

3.5.1 Studi kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji⁶, yaitu persaingan bisnis, etika bisnis Islam, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus istilah ekonomi.

3.5.2 Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁷ Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan⁸.

⁶Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

⁷Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*(Jakarta:Ghalia Indonesia,1985), h. 62.

⁸Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 53.

3.5.3 Wawancara (*interview*)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden⁹. Pertanyaan-pertanyaan penelitian ini seputar persaingan antara kedua jenis *pabbagang* yang ada di Pallameang Kabupaten Pinrang. Penulis akan membahas mengenai persaingan produk, harga, tempat dan pelayanan yang dilakukan oleh kedua jenis *pabbagang*.

3.5.4 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam¹⁰.

3.6 Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulannya¹¹. Analisis data merupakan proses pencandraan (*descriptio*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan

⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.39.

¹⁰Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

¹¹Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h. 65.

dilapangan¹². Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan¹³.

3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (*flow diagram*), tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (*data sekunder*) maupun dari penelitian lapangan (*data primer*) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan penerapan manajemen strategi guna melihat pengaruh perubahan infrastruktur terhadap minat pengunjung.

3.6.3 Penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan

¹²Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

¹³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h.40.

kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis.¹⁴



¹⁴H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Surakarta: UNS Press,2002), h. 91-93.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Praktik persaingan bisnis pada *Pabbagang Rambo* dan *Pabbagang Tancap* di **Pallameang Kab. Pinrang.**

Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang dan jasa yang baik pula.¹ Tiga unsur yang harus dicermati dalam persaingan bisnis sebagai unsur dalam persaingan usaha adalah:

1. Pihak-pihak yang bersaing

Manusia merupakan perilaku dan pusat pengendalian bisnis. Bagi seorang muslim, bisnis yang dilakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Melalui landasan ini persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu melalui mutu produk, harga yang bersaing dan pelayanan total.²

Melalui wawancara yang diperoleh penulis kepada masyarakat setempat bahwa ada dua macam Bagan yang digunakan yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Akbar yang merupakan salah satu nelayan yang menggunakan bagan tancap, sebagai berikut:

“Saya sudah sekitar 6 tahun menangkap ikan dengan menggunakan bagan tancap. Karena bagantancap hanya menetap ditempat jadi lebih mudah, sehingga kami nelayan tidak perlu berpindah-pindah.”³

¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27.

²Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 92.

³Akbar, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pada salah satu nelayan yang ada di Desa Pallameang menggunakan bagan tancap.. Hal ini dikarenakan menurut bapak akbar bahwa penggunaan bagan tancap jauh lebih mudah dan tidak perlu untuk berpindah-pindah. Selain itu, hasil wawancara serupa juga diperoleh penulis ketika melakukan wawancara dengan bapak Rahmat yang juga menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan :

“Saya sudah sekitar 10 tahun menggunakan bagan tancap. Saya menggunakan bagan tancap karena hasilnya jauh lebih banyak dan juga lebih mudah untuk digunakan. Selain itu kelebihan yang lainnya seperti tidak goyang, gampang menjalankannya serta biayanya tidak terlalu mahal.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa kelebihan yang dimiliki oleh bagan tancap menjadi faktor yang mendorong Bapak Rahmat untuk menggunakan bagan tancap dalam menangkap ikan. Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa kelebihan yang dimiliki bagan tancap antara lain : tidak goyang, gampang menjalankannya serta biayanya yang tidak terlalu mahal. Melalui kemudahan yang diberikan dalam penggunaan bagan tancap inilah yang menjadi alasan nelayan untuk menggunakannya, hal serupa juga diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Suprianto :

“Karena bagan tancap tidak rumit dan mudah diterima oleh nelayan seperti saya. Selain itu, pelaksanaannya hanya dilakukan dengan menurunkan dan mengangkat jaring dengan menggunakan cahaya lampu dan hanya berdiri di tempatnya. Kelebihan dari bagan tancap ini adalah adanya cahaya lampu yang dipasang. Jadi, ikan lebih tertarik pada cahaya lampu di permukaan air. Saya sendiri sudah 11 tahun sebagai nelayan, dan dengan menggunakan bagan tancap kita tidak perlu berpindah-pindah dan menunggu ikan datang karena cahaya lampu tersebut.”⁵

⁴Rahmat, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

⁵Suprianto, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa bagan tancap tidak rumit dan mudah diterima oleh nelayan seperti saya. Selain itu, pelaksanaannya hanya dilakukan dengan menurunkan dan mengangkat jaring dengan menggunakan cahaya lamp dan hanya berdiri di tempatnya. Kelebihan dari bagan tancap ini adalah adanya cahaya lampu yang dipasang.

Selain nelayan yang menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan, di Desa Pallameang juga terdapat nelayan yang menggunakan bagan Rambo. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan Bapak Juardi :

“Saya sudah 7 tahun menggunakan metode bagan Rambo untuk menangkap ikan. Alasannya adalah karena kita bisa berpindah tempat ketika mencari ikan jadi ikan yang didapatkan bisa lebih banyak. Selain itu, kelebihan yang lainnya adalah karena penggunaan bagan Rambo ini awet dan tahan lama. Jadi, karena cara penggunaannya berpindah tempat, kita jadi lebih banyak penghasilannya.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penggunaan bagan Rambo dipilih karena dapat berpindah tempat ketika mencari ikan jadi ikan yang didapatkan bisa lebih banyak. Selain itu, kelebihan yang lainnya adalah karena penggunaan bagan Rambo ini awet dan tahan lama. Jadi, karena cara penggunaannya berpindah tempat, nelayan lebih banyak memperoleh penghasilan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Hasan, nelayan bagan rambo yang lainnya:

“Saya sudah 2 tahun menggunakan bagan Rambo. Karena menurut saya penggunaannya memiliki mobilitas tinggi, jadi nelayan bisa memilih tempat untuk menangkap ikan karena dapat dengan mudah berpindah-pindah.”⁷

⁶Juardi, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

⁷Hasan, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa nelayan yang menggunakan bagan Rambo karena memiliki mobilitas tinggi, nelayan bisa memilih tempat untuk menangkap ikan karena dengan mudah dapat berpindah tempat. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan nelayan bagan Rambo yang lainnya :

“Saya sudah lama menjadi nelayan. Kalau sekarang saya menggunakan bagan Rambo. Karena bagan Rambo ini tahan lama, biasanya sampai 1 tahun bertahan sedangkan kalau bagan tancap itu biasanya bertahan hanya 8 bulan. Selain itu, kelebihanannya adalah karena dengan mudah berpindah-pindah, mempunyai cahaya lampu yang lebih terang sehingga lebih menarik ikan.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa terdapat dua macam penggunaan bagan oleh nelayan dalam menangkap ikan di Desa Pallameang yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Kedua cara tersebut memiliki kelebihan masing-masing yang pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan penghasilan nelayan melalui menangkap ikan.

Adanya pihak yang bersaing dalam penggunaan bagan untuk menangkap ikan merupakan salah satu unsur dalam bentuk persaingan antara nelayan di Desa Pallameang. Akan tetapi, penulis melihat bahwa keyakinan bahwa rejeki semata-mata dari Allah swt., akan menjadi kekuatan dasar bagi seorang pedagang muslim. Keyakinan ini menjadi landasan sikap tawakkal yang kokoh dalam melakukan usaha. Selama melakukan kegiatannya akan senantiasa menyandarkan segala seuatunya hanya kepada Allah swt., semata. Apabila bisnisnya mengalami kemenangan dalam persaingan, ia akan bersyukur. Sebaliknya jika sedang mengalami kegagalan dalam bersaing, ia akan bersabar. Pada intinya segala seuatunya dihadapi dengan sikap

⁸ Arif, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

yang positif tanpa meninggalkan hal-hal prinsip yang telah Allah perintahkan kepadanya.

2. Segi cara bersaing

Berbisnis adalah bagian dari muamalah, karenanya bisnis tidak lepas dari hukum-hukum yang mengatur muamalah. Dalam berbisnis setiap orang akan berhubungan dengan pesaing. Rasulullah saw., memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik. Ketika berdagang, rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya. Melalui wawancara yang diperoleh penulis kepada masyarakat setempat bahwa ada dua macam Bagan yang digunakan yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Akbar yang merupakan salah satu nelayan yang menggunakan bagan tancap, sebagai berikut:

“Saya sudah sekitar 6 tahun menangkap ikan dengan menggunakan bagan tancap. Karena bagantancap hanya menetap ditempat jadi lebih mudah, sehingga kami nelayan tidak perlu berpindah-pindah.”⁹

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pada salah satu nelayan yang ada di Desa Pallameang menggunakan bagan tancap.. Hal ini dikarenakan menurut bapak akbar bahwa penggunaan bagan tancap jauh lebih mudah dan tidak perlu untuk berpindah-pindah. Selain itu, hasil wawancara serupa juga diperoleh penulis ketika melakukan wawancara dengan bapak Rahmat yang juga menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan :

“Saya sudah sekitar 10 tahun menggunakan bagan tancap. Saya menggunakan bagan tancap karena hasilnya jauh lebih banyak dan juga lebih mudah untk

⁹ Akbar, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

digunakan. Selain itu kelebihan yang lainnya seperti tidak goyang, gampang menjalankannya serta biayanya tidak terlalu mahal.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa kelebihan yang dimiliki oleh bagan tancap menjadi faktor yang mendorong Bapak Rahmat untuk menggunakan bagan tancap dalam menangkap ikan. Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa kelebihan yang dimiliki bagan tancap antara lain : tidak goyang, gampang menjalankannya serta biayanya yang tidak terlalu mahal. Melalui kemudahan yang diberikan dalam penggunaan bagan tancap inilah yang menjadi alasan nelayan untuk menggunakannya, hal serupa juga diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Suprianto :

“Karena bagan tancap tidak rumit dan mudah diterima oleh nelayan seperti saya. Selain itu, pelaksanaannya hanya dilakukan dengan menurunkan dan mengangkat jaring dengan menggunakan cahaya lamp dan hanya berdiri di tempatnya. Kelebihan dari bagan tancap ini adalah adanya cahaya lampu yang dipasang. Jadi, ikan lebih tertarik pada cahaya lampu di permukaan air. Saya sendiri sudah 11 tahun sebagai nelayan, dan dengan menggunakan bagan tancap kita tidak perlu berpindah-pindah dan menunggu ikan datang karena cahaya lampu tersebut.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa bagan tancap tidak rumit dan mudah diterima oleh nelayan seperti saya. Selain itu, pelaksanaannya hanya dilakukan dengan menurunkan dan mengangkat jaring dengan menggunakan cahaya lamp dan hanya berdiri di tempatnya. Kelebihan dari bagan tancap ini adalah adanya cahaya lampu yang dipasang.

¹⁰Rahmat, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

¹¹Suprianto, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

Selain nelayan yang menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan, di Desa Pallameang juga terdapat nelayan yang menggunakan bagan Rambo. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan Bapak Juardi :

“Saya sudah 7 tahun menggunakan metode bagan Rambo untuk menangkap ikan. Alasannya adalah karena kita bisa berpindah tempat ketika mencari ikan jadi ikan yang didapatkan bisa lebih banyak. Selain itu, kelebihan yang lainnya adalah karena penggunaan bagan Rambo ini awet dan tahan lama. Jadi, karena cara penggunaannya berpindah tempat, kita jadi lebih banyak penghasilannya.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penggunaan bagan Rambo dipilih karena dapat berpindah tempat ketika mencari ikan jadi ikan yang didapatkan bisa lebih banyak. Selain itu, kelebihan yang lainnya adalah karena penggunaan bagan Rambo ini awet dan tahan lama. Jadi, karena cara penggunaannya berpindah tempat, nelayan lebih banyak memperoleh penghasilan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Hasan, nelayan bagan rambo yang lainnya:

“Saya sudah 2 tahun menggunakan bagan Rambo. Karena menurut saya penggunaannya memiliki mobilitas tinggi, jadi nelayan bisa memilih tempat untuk menangkap ikan karena dapat dengan mudah berpindah-pindah.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa nelayan yang menggunakan bagan Rambo karena memiliki mobilitas tinggi, nelayan bisa memilih tempat untuk menangkap ikan karena dengan mudah dapat berpindah tempat. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan nelayan bagan Rambo yang lainnya :

“Saya sudah lama menjadi nelayan. Kalau sekarang saya menggunakan bagan Rambo. Karena bagan Rambo ini tahan lama, biasanya sampai 1 tahun bertahan sedangkan kalau bagan tancap itu biasanya bertahan hanya 8 bulan.

¹²Juardi, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

¹³Hasan, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

Selain itu, kelebihanannya adalah karena dengan mudah berpindah-pindah, mempunyai cahaya lampu yang lebih terang sehingga lebih menarik ikan.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa terdapat dua macam menggunakan bagan oleh nelayan dalam menangkap ikan di Desa Pallameang yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Kedua cara tersebut memiliki kelebihan masing-masing yang pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan penghasilan nelayan melalui menangkap ikan. Segi cara bersaing yang digunakan oleh nelayan di Desa Pallameang adalah dengan menggunakan Bagan Tancap dan Bagan Rambo.

3. Objek yang dipersaingkan

Beberapa keunggulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah:¹⁵

a. Produk

Produk yang dipersaingkan baik barang dan jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan, kualitasnya terjamin dan bersaing. Dalam ajaran Islam semua aspek kehidupan manusia diatur dengan sempurna termasuk dibidang ekonomi yang diantaranya adalah produk. Produk merupakan keseluruhan objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai manfaat pada konsumen. Dalam dunia perdagangan, persaingan dalam hal barang dagangan (produk) adalah hal yang wajar. Produk usaha bisnis yang dipersaingkan harus halal dan harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan. Produk dalam penelitian ini adalah jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan melalui penggunaan bagan tancap maupun bagan Rambo.

¹⁴Arif, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

¹⁵Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 93-97.

Melalui wawancara yang diperoleh penulis kepada masyarakat setempat bahwa ada dua macam Bagan yang digunakan yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Akbar yang merupakan salah satu nelayan yang menggunakan bagan tancap, sebagai berikut:

“Jenis ikan yang biasanya kami tangkap itu bermacam-macam, seperti Ikan teri, lajang dan juga terkadang lure.”¹⁶

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pada salah satu nelayan yang ada di Desa Pallameang menggunakan bagan tancap. Jenis ikan yang ditangkap adalah Ikan teri, lajang dan juga lure. Selain itu, hasil wawancara serupa juga diperoleh penulis ketika melakukan wawancara dengan bapak Rahmat yang juga menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan :

“Kalau ikan tertentu itu biasanya adalah ikan lure. Tapi jenis yang lain seperti kakap, talang-talang dan juga cumi-cumi biasanya kami tangkap.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa kelebihan yang dimiliki oleh bagan tancap menjadi faktor yang mendorong Bapak Rahmat untuk menggunakan bagan tancap dalam menangkap ikan. Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa ikan yang biasanya ditangkap adalah ikan lure, ikan kakap, ikan talang-talang dan cumi-cumi. Hal serupa juga diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Suprianto :

“Kalau jenis ikannya biasanya ikan teri, cumi-cumi, teri putih, dan juga ikan kembun. Ada juga jenis ikan tertentu yang dicari seperti ikan teri.”¹⁸

¹⁶Akbar, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

¹⁷Rahmat, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

¹⁸Suprianto, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

Selain nelayan yang menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan, di Desa Pallameang juga terdapat nelayan yang menggunakan bagan Rambo. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan Bapak Juardi :

“Jenis ikan yang biasanya kami tangkap seperti ikan teri, ikan lajang, ikan tembang dan cumi-cumi.” Jadi tidak hanya satu jenis ikan, ada bermacam-macam seperti yang saya bilang.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penggunaan bagan Rambo dipilih karena dapat berpindah tempat ketika mencari ikan jadi ikan yang didapatkan bisa lebih banyak. Jenis ikan yang biasanya ditangkap oleh nelayan yang menggunakan bagan Rambo adalah ikan teri, ikan lajang, ikan tembang, dan cumi-cumi.. Jadi, karena cara penggunaannya berpindah tempat, nelayan lebih banyak memperoleh penghasilan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Hasan, nelayan bagan rambo yang lainnya:

“Saya sudah 2 tahun menggunakan bagan Rambo. Karena menurut saya penggunaannya memiliki mobilitas tinggi, jadi nelayan bisa memilih tempat untuk menangkap ikan karena dapat dengan mudah berpindah-pindah. Kalau jenis ikannya seperti ikan teri, ikan baronang, ikang tombang, lajang dan cumi-cumi.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa nelayan yang menggunakan bagan Rambo memiliki mobilitas tinggi, nelayan bisa memilih tempat untuk menangkap ikan karena dengan mudah dapat berpindah tempat. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan nelayan bagan Rambo yang lainnya :

“Saya sudah lama menjadi nelayan. Kalau sekarang saya menggunakan bagan Rambo. Karena bagan Rambo ini tahan lama, biasanya sampai 1 tahun

¹⁹Juardi, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

²⁰Sunaryo, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

bertahan sedangkan kalau bagan tancap itu biasanya bertahan hanya 8 bulan. Selain itu, kelebihanannya adalah karena dengan mudah berpindah-pindah, mempunyai cahaya lampu yang lebih terang sehingga lebih menarik ikan. Jenis ikan yang biasanya saya tangkap seperti ikan teri, ikan teri putih, ikan lajang, cumi-cumi.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa terdapat dua macam penggunaan bagan pleh nelayan dalam menangkap ikan di Desa Pallameang yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Kedua cara tersebut memiliki kelebihan masing-masing yang pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan penghasilan nelayan melalui menangkap ikan. Jenis ikan yang ditangkap menggunakan bagan tancap dan bagan Rambopun bermacam-macam. Dengan penggunaan bagan tancap dan bagan Rambo, nelayan mengharapkan dapat memperoleh lebih banyak jenis ikan sehingga meningkatkan penghasilan mereka.

b. Harga

Bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus kompetitif. Dalam hal ini, tidak diperkenankan membanting harga untuk menjatuhkan pesaing. Pada umumnya, bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus kompetitif. Setiap penentuan harga dapat menjadi faktor penentu tersendiri. Karena pada dasarnya harga murah menjadi daya tarik dari pembeli. Harga biasanya merupakan salah satu yang sangat dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli suatu barang. Persaingan terkait harga yang terjadi pada nelayan di Desa pallameang dalam biaya yang mereka keluarkan untuk membuat bagan tancap maupun bagan rambo. Hal ini sebagaimana yang hasil wawancara penulis terhadap nelayan di Desa Pallameang :

²¹Arif, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

Melalui wawancara yang diperoleh penulis kepada masyarakat setempat bahwa ada dua macam Bagan yang digunakan yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Akbar yang merupakan salah satu nelayan yang menggunakan bagan tancap, sebagai berikut:

“untuk biayanya biasanya kurang lebih 20 Juta. Itu saya peroleh melalui penangkapan ikan menggunakan bagan tancap. Jadi jenis ikannya seperti ikan teri, ikan lajang, ikan lure juga.”²²

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pada salah satu nelayan yang ada di Desa Pallameang menggunakan bagan tancap. Jenis ikan yang ditangkap adalah Ikan teri, lajang dan juga lure. Selain itu, biaya yang dikeluarkan oleh salah satu nelayan tersebut sebanyak Rp. 20 juta untuk membuat bagan tancap. Selain itu, hasil wawancara serupa juga diperoleh penulis ketika melakukan wawancara dengan bapak Rahmat yang juga menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan:

“Kalau ikan tertentu itu biasanya adalah ikan lure. Tapi jenis yang lain seperti kakap, talang-talang dan juga cumi-cumi biasanya kami tangkap. Kalau untuk biaya yang dikeluarkan sekitar 20 juta.”²³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa penghasilan yang dimiliki oleh nelayan ketika menggunakan bagan tancap menjadi faktor yang mendorong Bapak Rahmat untuk menggunakan bagan tancap dalam menangkap ikan. Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa ikan yang biasanya ditangkap adalah ikan lure, ikan kakap, ikan talang-talang dan cumi-cumi. Hal serupa juga diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Suprianto :

²²Akbar, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

²³Rahmat, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

“Kalau jenis ikannya biasanya ikan teri, cumi-cumi, teri putih, dan juga ikan kembun. Ada juga jenis ikan tertentu yang dicari seperti ikan teri. Kalau untuk biaya pembuatannya sekitar 25 juta.”²⁴

Selain nelayan yang menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan, di Desa Pallameang juga terdapat nelayan yang menggunakan bagan Rambo. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan Bapak Juardi :

“Jenis ikan yang biasanya kami tangkap seperti ikan teri, ikan lajang, ikan tembang dan cumi-cumi.” Jadi tidak hanya satu jenis ikan, ada bermacam-macam seperti yang saya bilang. Penghasilannya lebih banyak di bandingkan ketika saya menggunakan bagan tancap, biasanya saya mengeluarkan biaya sekitar 60 juta.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penggunaan bagan Rambo dipilih karena dapat berpindah tempat ketika mencari ikan jadi ikan yang didapatkan bisa lebih banyak. Jenis ikan yang biasanya ditangkap oleh nelayan yang menggunakan bagan Rambo adalah ikan teri, ikan lajang, ikan tembang, dan cumi-cumi. Jadi, karena cara penggunaannya berpindah tempat, nelayan lebih banyak mengeluarkan biaya untuk membuat bagan rambo. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih banyak sekitar 60 juta.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Hasan, nelayan bagan rambo yang lainnya:

“Biaya yang saya gunakan untuk membuat bagan Rambo sekitar 62 Juta. Saya sudah 2 tahun menggunakan bagan Rambo. Karena menurut saya penggunaannya memiliki mobilitas tinggi, jadi nelayan bisa memilih tempat untuk menangkap ikan karena dapat dengan mudah berpindah-pindah. Kalau

²⁴Suprianto, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

²⁵Juardi, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

jenis ikannya seperti ikan teri, ikan baronang, ikang tombang, lajang dan cumi-cumi.”²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa nelayan yang menggunakan bagan Rambo karena memiliki mobilitas tinggi sehingga penghasilannya jauh lebih banyak diperoleh ketika menggunakan bagan Rambo. Hal ini dikarenakan nelayan bisa memilih tempat untuk menangkap ikan karena dengan mudah dapat berpindah tempat. Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa biaya yang digunakan untuk penggunaan bagan Rambo sekitar 62 juta. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan nelayan bagan Rambo yang lainnya :

“Saya sudah lama menjadi nelayan. Kalau sekarang saya menggunakan bagan Rambo. Karena bagan Rambo ini tahan lama, biasanya sampai 1 tahun bertahan sedangkan kalau bagan tancap itu biasanya bertahan hanya 8 bulan. Selain itu, kelebihanannya adalah karena dengan mudah berpindah-pindah, mempunyai cahaya lampu yang lebih terang sehingga lebih menarik ikan. Jenis ikan yang biasanya saya tangkap seperti ikan teri, ikan teri putih, ikan lajang, cumi-cumi. Biasanya untuk biayanya secara keseluruhan sekitar 60 juta”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa terdapat dua macam penggunaan bagan oleh nelayan dalam menangkap ikan di Desa Pallameang yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Kedua cara tersebut memiliki kelebihan masing-masing yang pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan penghasilan nelayan melalui menangkap ikan. Jenis ikan yang ditangkap menggunakan bagan tancap dan bagan Rambopun bermacam-macam. Dengan penggunaan bagan tancap dan bagan Rambo, nelayan mengharapkan dapat memperoleh lebih banyak jenis ikan sehingga meningkatkan penghasilan mereka. Biaya yang dikeluarkan berbeda, untuk biaya yang dikeluarkan oleh nelayan yang menggunakan bagan tancap sekitar

²⁶Sunaryo, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

²⁷Arif, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

20-25 juta. Sedangkan penghasilan yang diperoleh oleh nelayan yang menggunakan bagan Rambo sekita 60-62 juta.

c. Tempat

Tempat yang digunakan harus baik, sehat, bersih dan nyaman, dan harus dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan seperti barang yang dianggap sakti untuk menarik pengunjung. Tempat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Desa Pallameang juga berbeda oleh nelayan yang menggunakan bagan tancap maupun bagan rambo. Para nelayan di Desa Pallameang mencari tempat yang strategis yang dapat menghasilkan banyak ikan sehingga menambah penghasilan mereka. Meskipun pada kenyataannya mereka memerlukan tempat yang strategis untuk kelancaran usahanya, namun mereka melakukan persaingan yang sehat.

Melalui wawancara yang diperoleh penulis kepada masyarakat setempat bahwa ada dua macam Bagan yang digunakan yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Akbar yang merupakan salah satu nelayan yang menggunakan bagan tancap, bahwa dalam memilih tempat untuk memasang bagan tancap adalah sebagai berikut:

“Untuk pemilihan tempat, bagannya ditancapkan menggunakan bambu yang berbentuk segi empat yang nantinya ditancapkan pada dasar perairan. Kalau untuk kedalaman lautnya itu adalah pada perairan dangkal.”²⁸

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pada salah satu nelayan yang ada di Desa Pallameang menggunakan bagan tancap. Untuk pemilihan tempat, bagannya ditancapkan menggunakan bambu yang berbentuk segi empat yang nantinya ditancapkan pada dasar perairan. Kalau untuk kedalaman lautnya itu adalah pada perairan dangkal. Selain itu, hasil wawancara serupa juga diperoleh penulis

²⁸Akbar, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

ketika melakukan wawancara dengan bapak Rahmat yang juga menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan :

“Pemilihan tempatnya itu tergantung pada kedalaman airnya. Jadi ketika akan memilih tempat, yang pertama harus diperhatikan adalah kedalaman air ditempat tersebut.”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa kelebihan yang dimiliki oleh bagan tancap menjadi faktor yang mendorong Bapak Rahmat untuk menggunakan bagan tancap dalam menangkap ikan. Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pemilihan tempatnya itu tergantung pada kedalaman airnya. Jadi ketika akan memilih tempat, yang pertama harus diperhatikan adalah kedalaman air ditempat tersebut. Hal serupa juga diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Suprianto :

“Caranya dengan menancapkan bambu yang berbentuk segi empat. Jadi dilihat bagaimana kedalamannya. Biasanya kami menggunakan perairan yang dangkal.”³⁰

Selain nelayan yang menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan, di Desa Pallameang juga terdapat nelayan yang menggunakan bagan Rambo. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan Bapak Juardi :

“Kalau pemilihan tempatnya itu dipinggir pantai sekitar 15 meter dari pasir. Untuk kedalamannya adalah 15 meter. Jadi jaraknya sekitar 3 kilo.”³¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penggunaan bagan Rambo dipilih karena dapat berpindah tempat ketika mencari ikan jadi ikan yang didapatkan bisa

²⁹Rahmat, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

³⁰Suprianto, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

³¹Juardi, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

lebih banyak. Jadi, karena cara penggunaannya berpindah tempat, nelayan lebih banyak memperoleh penghasilan. Pemilihan tempatnya itu dipinggir pantai sekitar 15 meter dari pasir. Untuk kedalamannya adalah 15 meter. Jadi jaraknya sekitar 3 kilo.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Hasan, nelayan bagan rambo yang lainnya:

“Untuk pemilihan tempat bagan Rambo itu tidak menetap yang pastinya di pilih tempat yang biasanya ada banyak ikan dan yang terpenting mengikuti arah mata angin dan juga arus.”³²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa nelayan yang menggunakan bagan Rambo dengan memperhatikan tempat yang dianggap banyak ikan. Selain itu sangat penting untuk mengikuti arah angin dan juga arus. Hal ini dikarenakan tempat dari bagan Rambo itu tidak menetap sehingga perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan nelayan bagan Rambo yang lainnya :

“Untuk tempatnya, dipilih yang tidak berlumpur. Selain itu, tidak berlawanan dengan arah mata angin dan juga arus.”³³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa terdapat dua macam penggunaan bagan oleh nelayan dalam menangkap ikan di Desa Pallameang yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Kedua cara tersebut memiliki kelebihan masing-masing yang pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan penghasilan nelayan melalui menangkap ikan. Jenis ikan yang ditangkap menggunakan bagan tancap dan bagan Rambopun bermacam-macam. Dengan penggunaan bagan tancap

³²Sunaryo, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

³³Arif, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

dan bagan Rambo, nelayan mengharapkan dapat memperoleh lebih banyak jenis ikan sehingga meningkatkan penghasilan mereka.

Melalui pemilihan tempat yang tepat dengan memperhatikan hal-hal tertentu dapat menjadi faktor yang mempengaruhi jumlah ikan dan penghasilan dari nelayan bagan Rambo maupun bagan tancap. Sebagai seorang muslim, kita harus menyadari bahwa bisnis yang dilakukan adalah sebagai upaya dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang kita peroleh merupakan karunia yang telah ditetapkan oleh Allah. Setiap jiwa sudah ditentukan rejekinya masing-masing.

Jadi pada dasarnya tidak akan tertukar dan tidak mungkin lari kemana-mana. Jika hal tersebut bukan rejeki, sekuat apapun kita mengusahakannya, kita tidak akan mendapatkannya. Begitupun sebaliknya jika memang sudah menjadi rejeki kita, maka akan datang dengan sendirinya. Manusia hanya bertugas berikhtiar menjemput rejeki dengan sebaik-baiknya. Melakukan usaha tanpa harus melanggar norma yang ada serta jangan pernah takut akan kekurangan rejeki atau kehilangan rejeki hanya karena anggapan bahwa diambil oleh pihak lain. Hal ini sebagai mana firman Allah swt., dalam Q.S Al-Mulk/67: 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ



Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.³⁴

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 823.

d. Pelayanan

Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tapi tidak boleh dengan cara yang mendekati maksiat. Konsep Islam mengajarkan dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Pedagang yang memberikan pelayanan prima, sesuai dengan syariat Islam tanpa menimbulkan maksiat akan menarik pembeli, yaitu dengan memberikan pelayanan yang ramah, tidak menyakiti pembeli dengan kata-kata kasar, melayani pembeli dengan perkataan yang baik dan tidak menutup kemungkinan memberikan bonus pada pembeli sebagai ucapan rasa terimakasih.

Sebaliknya pedagang yang memberikan pelayanan kepada pembeli secara cuma-cuma tidak menempatkan pembeli sebagai raja, dan menganggap sebaliknya, yaitu pembeli yang membutuhkan pedagang, maka pedagang yang seperti ini akan sepi pembeli. Melalui wawancara yang diperoleh penulis kepada masyarakat setempat bahwa ada dua macam Bagan yang digunakan yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Akbar yang merupakan salah satu nelayan yang menggunakan bagan tancap, bahwa dalam memilih tempat untuk memasang bagan tancap adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk pembeli ikannya, sudah ada pemborong yang menunggu didaratan. Jadi kalau saya sudah ada memang pembelinya, jadi langsung dijual hasil tangkapannya. Saya sudah lama kerja sama dengan pemborong itu, intinya kalau antara pembeli dan penjual harus ada yang dinamakan saling pengertian. Jadi pembeli tidak berpindah ke tempat lain. Apalagi kalau harga yang kami minta sesuai dengan kualitas ikan yang kami tangkap”³⁵

³⁵ Akbar, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pada salah satu nelayan yang ada di Desa Pallameang menggunakan bagan tancap. Untuk pelayanan yang diberikan kepada pembeli ikan dalam hal ini adalah pihak pemborong, adalah dengan adanya bsaling pengertian antara kedua belah pihak. Hal yang perlu diperhatikan adalah harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas ikan yang ditangkap sesuai sehingga tidak ada yang dirugikan. Selain itu, hasil wawancara serupa juga diperoleh penulis ketika melakukan wawancara dengan bapak Rahmat yang juga menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan :

“Biasanya saya bawa ke tempat pelelangan ikan, karena memang biasanya lebih banyak yang beli disana. Kadang juga langsung dijual kalau ada pemborong. Kalau menjual ikan seperti ini yang penting kualitas ikannya bagus jadi harganya juga bagus. Pembeli juga merasa senang, nelayan juga merasa harganya sesuai dengan jerih payah mereka.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa penjualan ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bagan tancap biasanya dijual dipelelangan ikan dan juga di pemborong. Selain itu, penulis melihat bahwa harga yang diberikan adalah harus sesuai dengan kualitas ikan yang ditangkap. Hal serupa juga diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Suprianto :

“Biasanya pembeli ikan yang menunggu. Kalau saya pribadi saya biarkan pembeli menawar. Nanti kalau sesuai maka saya berikan. Yang terpenting itu pembeli dan menjual tidak rugi. Untuk pelayanannya saya jelaskan ke pembeli kalau kualitas tangkapannya seperti ini, jadi pembeli merasa nyaman dan percaya..”³⁷

³⁶Rahmat, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

³⁷Suprianto, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

Selain nelayan yang menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan, di Desa Pallameang juga terdapat nelayan yang menggunakan bagan Rambo. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan Bapak Juardi :

“Biasanya kami beri keleluasaan kepada pembeli, jadi pembelinya merasa nyaman sehingga bisa berlangganan. Selain itu, terkadang pembeli ada yang menunggu didarata.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penggunaan bagan Rambo dipilih karena dapat berpindah tempat ketika mencari ikan jadi ikan yang didapatkan bisa lebih banyak. Jadi, karena cara penggunaannya berpindah tempat, nelayan lebih banyak memperoleh penghasilan. Untuk penjualan hasil tangkapan, biasanya diberikan keleluasaan kepada pembeli. Jadi pembeli dapat merasa nyaman dan juga terkadang pembeli tidak hanya menunggu di bagan tetapi menunggu ketika nelayan sampai di daratan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Hasan, nelayan bagan rambo yang lainnya:

“Yang penting pelayanan atau cara penjualannya bagus. Alhamdulillah selama ini pembeli pasti sudah menunggu didaratan, terkadang ada yang langsung membeli dalam jumlah yang banyak.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa nelayan yang menggunakan bagan Rambo dengan memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada pembeli sehingga memperoleh banyak hasil. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan nelayan bagan Rambo yang lainnya :

“Untuk menjual hasil tangkapan ikan biasanya ada dua macam. Pertama terkadang pemborong datang ke bagan kalau tengah malam atau subuh biasanya sudah banyak ikan dijaring. Kedua, biasanya kalau tidak terlalu lama

³⁸Juardi, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

³⁹Sunaryo, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

dilaut ketika pagi sudah kembali kedaratatan dan sudah ada pembeli yang menunggu.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa terdapat dua macam menggunakan bagan oleh nelayan dalam menangkap ikan di Desa Pallameang yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Kedua cara tersebut memiliki kelebihan masing-masing yang pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan penghasilan nelayan melalui menangkap ikan. Pelayanan yang diberikan kepada pembeli diusahakan dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin. Dengan penggunaan bagan tancap dan bagan Rambo, nelayan mengharapkan dapat memperoleh lebih banyak jenis ikan sehingga meningkatkan penghasilan mereka.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melihat bahwa pelayanan pada pembeli sangat diperlukan bagi penjual karena pembeli adalah partner atau bahkan raja yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan transaksi pembelian adalah dimana penjual dapat menjaring pembeli yang sebanyak-banyaknya, sehingga menaruh kepercayaan pada banyak pembeli untuk membeli. Hal ini berdasarkan firman Allah swt., dalam Q.S. Ali Imran/03: 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah

⁴⁰ Arif, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁴¹

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa jika mukmin bersikap keras, tidak peduli terhadap sesama (pelanggan) maka mereka akan menjauh sehingga target tidak tercapai. Hal ini berarti, bahwa perhatian terhadap sesama merupakan suatu yang anjuran waiib bagi mukmin.⁴² Para nelayan di Desa Pallameang melakukan pelayanan yang baik sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan memberikan pelayanan dengan menggunakan cara semestinya seperti tidak menggunakan barang-barang yang dilarang Islam dan cara yang dilarang oleh Islam.

4.2 Penerepan etika bisnis Islam dalam persaingan antara *Pabbagang Rambo* dan *Pabbagang Tancap* di Pallameang Kabupaten Pinrang.

Persaingan sering dikonotasikan negatif karena dianggap mementingkan kepentingan sendiri. Walaupun pada kenyataannya seorang manusia, apakah ada kapasitasnya sebagai individual maupun anggota suatu organisasi, secara ekonomi tetap akan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Alfred Marshal, seorang ekonomi terkemuka sampai mengusulkan agar istilah persaingan diganti dengan istilah “*economic freedom*” (kebebasan ekonomi) dalam menggambarkan atau mendukung tujuan positif dari proses persaingan. Oleh sebab itu pengertian kompetisi atau persaingan usaha dalam pengertian yang positif dan

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 90.

⁴²Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Islam* (Yogyakarta: EKONOSIA, 2004), h.

independent sebagai jawaban terhadap upaya dalam segi keuntungan untuk menarik pembeli agar mencapai untung.⁴³

Para nelayan di Desa Pallameang melakukan pelayanan yang baik sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan memberika pelayanan dengan menggunakan cara semestinya seperti tidak menggunakan cara semestinya seperti tidak menggunakan barang-barang yang dilarang Islam dan cara yang dilarang oleh Islam. Dalam Islam dibolehkan berbagai cara untuk menarik pembeli asal cara tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Kegiatan bisnis maupun penjualan dapat dianalogikan sebagai kegiatan yang bernilai ibadah, apabila dalam kegiatannya diniatkan sebagai upaya untuk mencari ridha dari Allah swt., serta menjunjung tinggi nilai-nilai religius.

Melalui wawancara yang diperoleh penulis kepada nelayan mengenai persaingan bisnis diperoleh sebagai berikut:

“Menurut saya,persaingan itu adalah sesuatu yang harus dijalankan dengan benar dan memperhatikan apa-apa saja yang diperlukan. Untuk menghadapi persaingan antara pabbagang saya biasanya mengikuti alur dan memperbanyak cahaya lampu jadi ikan lebih tertarik. Selain itu, memperbaiki keadaan jaring , mesin dan juga peralatan yang lainnya jauh lebih baik untuk menghadapi persaingan.”⁴⁴

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pada salah satu nelayan yang ada di Desa Pallameang menggunakan bagan tancap. Persaingan adalah sesuatu yang harus dijalankan dengan benar dan memperhatikan apa-apa saja yang diperlukan. Untuk menghadapi persaingan biasanya mengikuti alur dan

⁴³Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), h. 1.

⁴⁴Akbar, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

memperbanyak cahaya lampu jadi ikan lebih tertarik. Selain itu, memperbaiki keadaan jaring , mesin dan juga peralatan yang lainnya jauh lebih baik untuk menghadapi persaingan

Selain itu, hasil wawancara serupa juga diperoleh penulis ketika melakukan wawancara dengan bapak Rahmat yang juga menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan dalam menghadapi persaingan antara pabbagang :

“Persaingan itu adalah sebuah proses yang melibatkan orang secara berkelompok, berlomba-lomba untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk menghadapi persaingan dalam bagan ini saya biasanya melakukan perbaikan perlengkapan alat yang diperlukan, menerangkan cahaya lampunya, memperbaiki jaring dan cara pemutaran pada saat menurunkan jaring karena semuanya itu berpengaruh pada hasil tangkapan. Selain itu, biasanya kita harus memperhatikan jarak antara bagan Rambo, tidak boleh terlalu dekat. Jaraknya minimal 300 meter. Biasanya jika ada yang terlalu dekat maka akan di arahkan ketempat lain.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa persaingan itu adalah sebuah proses yang melibatkan orang secara berkelompok, berlomba-lomba untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk menghadapi persaingan dalam bagan ini saya biasanya melakukan perbaikan perlengkapan alat yang diperlukan, menerangkan cahaya lampunya, memperbaiki jaring dan cara pemutaran pada saat menurunkan jaring karena semuanya itu berpengaruh pada hasil tangkapan. Selain itu, harus memperhatikan jarak antara bagan Rambo, tidak boleh terlalu dekat. Jaraknya minimal 300 meter. Biasanya jika ada yang terlalu dekat maka akan di arahkan ketempat lain

⁴⁵Rahmat, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

Selain persaingan dalam bentuk penempatan bagan, persaingan dalam penetapan harga juga ada. Hal tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Suprianto :

“Persaingan adalah dimana kita sesama pabbagang haris mengahadapinya secara sehat, jujur dan dapat dipercaya. Biasanya saya lebih ke harga jadi biasanya harganya ikan tangkapan lebih murah sayua jual ke pembeli.”⁴⁶

Selain nelayan yang menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan, di Desa Pallameang juga terdapat nelayan yang menggunakan bagan Rambo. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan Bapak Juardi bahwa persaingan menurutnya adalah :

“Persaingan adalah sesuatu hal yang harus dilakukan dengan jujur baik itu persoalan tempatnya maupun harganya. Kalau saya sendiri, untuk menghadapi persaingan saya lakukan dengan cara memilih tempat yang bagus dan mempersiapkan cahaya lampu yang lebih terang.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, persaingan adalah sesuatu hal yang harus dilakukan dengan jujur baik itu persoalan tempatnya maupun harganya. Kalau saya sendiri, untuk menghadapi persaingan saya lakukan dengan cara memilih tempat yang bagus dan mempersiapkan cahaya lampu yang lebih terang

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Hasan, nelayan bagan rambo yang lainnya:

“Yang penting dalam persaingan itu adalah kejujuran dan juga mematuhi peraturan, tidak daling menjatuhkan. Untuk menghadapi persaingan biasanta

⁴⁶Suprianto, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

⁴⁷Juardi, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

saya lebih memperhatikan alat-alat perlengkapan seperti cahaya lampu. Jadi cahaya lampunya lebih dibuat terang agar lebih banyak ikan yang didapat.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa nelayan yang menggunakan bagan Rambo dengan memperhatikan persaingan yang jujur, mematuhi peraturan dan juga tidak saling menjatuhkan. Persaingan yang dilakukan dengan cara memperhatikan alat-alat perlengkapan seperti cahaya lampu sehingga lebih banyak menangkap ikan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa terdapat dua macam penggunaan bagan oleh nelayan dalam menangkap ikan di Desa Pallameang yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Kedua cara tersebut memiliki kelebihan masing-masing yang pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan penghasilan nelayan melalui menangkap ikan. Mereka menyadari bahwa adanya bentuk persaingan yang mungkin terjadi antara sesama nelayan.

Dalam persaingan bisnis, penerapan etika bisnis dapat menjadi panduan yang tepat. Berbagai prinsip yang telah ditetapkan dalam etika bisnis juga harus diterapkan dalam persaingan. Baik itu persaingan terkait harga, tempat, barang dagangan/produk serta pelayanan. Prinsip-prinsip yang harus ditetapkan adalah sebagai berikut:

4.2.1 Prinsip Tauhid (kesatuan/*unity*)

Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu.⁴⁹

⁴⁸Sunaryo, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

⁴⁹Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 133.

Melalui wawancara yang diperoleh penulis kepada nelayan mengenai persaingan bisnis diperoleh sebagai berikut:

“Menurut saya,persaingan itu adalah sesuatu yang harus dijalankan dengan benar dan memperhatikan apa-apa saja yang diperlukan. Untuk menghadapi persaingan antara pabbagang saya biasanya mengikuti alur dan memperbanyak cahaya lampu jadi ikan lebih tertarik. Selain itu, memperbaiki keadaan jaring , mesin dan juga peralatan yang lainnya jauh lebih baik untuk menghadapi persaingan.”⁵⁰

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pada salah satu nelayan yang ada di Desa Pallameang menggunakan bagan tancap. Persaingan adalah sesuatu yang harus dijalankan dengan benar dan memperhatikan apa-apa saja yang diperlukan. Untuk menghadapi persaingan biasanya mengikuti alur dan memperbanyak cahaya lampu jadi ikan lebih tertarik. Selain itu, memperbaiki keadaan jaring , mesin dan juga peralatan yang lainnya jauh lebih baik untuk menghadapi persaingan

Selain itu, hasil wawancara serupa juga diperoleh penulis ketika melakukan wawancara dengan bapak Rahmat yang juga menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan dalam menghadapi persaingan antara pabbagang :

“Persaingan itu adalah sebuah proses yang melibatkan orang secara berkelompok, berlomba-lomba untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk menghadapi persaingan dalam bagan ini saya biasanya melakukan perbaikan perlengkapan alat yang diperlukan, menerangkan cahaya lampunya, memperbaiki jaring dan cara pemutaran pada saat menurunkan jaring karena semuanya itu berpengaruh pada hasil tangkapan. Selain itu, biasanya kita harus memperhatikan jarak antara bagan Rambo, tidak boleh terlalu dekat. Jaraknya minimal 300 meter. Biasanya jika ada yang terlalu dekat maka akan di arahkan ketempat lain.”⁵¹

⁵⁰ Akbar, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

⁵¹ Rahmat, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa persaingan itu adalah sebuah proses yang melibatkan orang secara berkelompok, berlomba-lomba untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk menghadapi persaingan dalam bagan ini saya biasanya melakukan perbaikan perlengkapan alat yang diperlukan, menerangkan cahaya lampunya, memperbaiki jaring dan cara pemutaran pada saat menurunkan jaring karena semuanya itu berpengaruh pada hasil tangkapan. Selain itu, harus memperhatikan jarak antara bagan Rambo, tidak boleh terlalu dekat. Jaraknya minimal 300 meter. Biasanya jika ada yang terlalu dekat maka akan di arahkan ketempat lain

Selain persaingan dalam bentuk penempatan bagan, persaingan dalam penetapan harga juga ada. Hal tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Suprianto :

“Persaingan adalah dimana kita sesama pabbagang harus menghadapinya secara sehat, jujur dan dapat dipercaya. Biasanya saya lebih ke harga jadi biasanya harganya ikan tangkapan lebih murah sayua jual ke pembeli.”⁵²

Selain nelayan yang menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan, di Desa Pallameang juga terdapat nelayan yang menggunakan bagan Rambo. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan Bapak Juardi bahwa persaingan menurutnya adalah :

“Persaingan adalah sesuatu hal yang harus dilakukan dengan jujur baik itu persoalan tempatnya maupun harganya. Kalau saya sendiri, untuk menghadapi persaingan saya lakukan dengan cara memilih tempat yang bagus dan mempersiapkan cahaya lampu yang lebih terang.”⁵³

⁵²Suprianto, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

⁵³Juardi, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, persaingan adalah sesuatu hal yang harus dilakukan dengan jujur baik itu persoalan tempatnya maupun harganya. Kalau saya sendiri, untuk menghadapi persaingan saya lakukan dengan cara memilih tempat yang bagus dan mempersiapkan cahaya lampu yang lebih terang

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Hasan, nelayan bagan rambo yang lainnya:

“Yang penting dalam persaingan itu adalah kejujuran dan juga mematuhi peraturan, tidak daling menjatuhkan. Untuk menghadapi persaingan biasanya saya lebih memperhatikan alat-alat perlengkapan seperti cahaya lampu. Jadi cahaya lampunya lebih dibuat terang agar lebih banyak ikan yang didapat.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa nelayan yang menggunakan bagan Rambo dengan memperhatikan persaingan yang jujur, mematuhi peraturan dan juga tidak saling menjatuhkan. Persaingan yang dilakukan dengan cara memperhatikan alat-alat perlengkapan seperti cahaya lampu sehingga lebih banyak menangkap ikan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa terdapat dua macam penggunaan bagan oleh nelayan dalam menangkap ikan di Desa Pallameang yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Kedua cara tersebut memiliki kelebihan masing-masing yang pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan penghasilan nelayan melalui menangkap ikan. Mereka menyadari bahwa adanya bentuk persaingan yang mungkin terjadi antara sesama nelayan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Q.S At Taubah/09: 105:

⁵⁴Sunaryo, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥٠﴾

Terjemahnya:

dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."⁵⁵

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah mengetahui segala hal yang dikerjakan oleh umatnya. Dari pendorong persaingan bisnis para penjual kosmetik di Pasar Sentral Pinrang, yang sejalan dengan prinsip ketauhidan adalah ancaman pedatang baru. Para pengusaha tidak menghalagi masuknya pengusaha baru, karena para pengusaha mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Allah swt.

4.2.2 Amanat

Menurut Islam, kehidupan manusia dan semua potensinya merupakan suatu amanat yang diberikan oleh Allah swt., kepada manusia. Islam mengarahkan para pemeluknya untuk menyadari amanat ini dalam setiap langkah kehidupan. Persoalan bisnis juga merupakan amanat antara masyarakat dengan individu dan Allah swt. Kejujuran adalah suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang.

Melalui wawancara yang diperoleh penulis kepada masyarakat setempat bahwa ada dua macam Bagan yang digunakan yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Akbar yang merupakan salah

⁵⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 273.

satu nelayan yang menggunakan bagan tancap, bahwa dalam memilih tempat untuk memasang bagan tancap adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk pembeli ikannya, sudah ada pemborong yang menunggu didaratan. Jadi kalau saya sudah ada memang pembelinya, jadi langsung dijual hasil tangkapannya. Saya sudah lama kerja sama dengan pemborong itu, intinya kalau antara pembeli dan penjual harus ada yang dinamakan saling pengertian. Jadi pembeli tidak berpindah ke tempat lain. Apalagi kalau harga yang kami minta sesuai dengan kualitas ikan yang kami tangkap”⁵⁶

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pada salah satu nelayan yang ada di Desa Pallameang menggunakan bagan tancap. Untuk pelayanan yang diberikan kepada pembeli ikan dalam hal ini adalah pihak pemborong, adalah dengan adanya bsaling pengertian antara kedua belah pihak. Hal yang perlu diperhatikan adalah harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas ikan yang ditangkap sesuai sehingga tidak ada yang dirugikan. Selain itu, hasil wawancara serupa juga diperoleh penulis ketika melakukan wawancara dengan bapak Rahmat yang juga menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan :

“Biasanya saya bawa ke tempat pelelangan ikan, karena memang biasanya lebih banyak yang beli disana. Kadang juga langsung dijual kalau ada pemborong. Kalau menjual ikan seperti ini yang penting kualitas ikannya bagus jadi harganya juga bagus. Pembeli juga merasa senang, nelayan juga merasa harganya sesuai dengan jerih payah mereka.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa penjualan ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bagan tancap biasanya dijual dipelelangan ikan dan juga di pemborong. Selain itu, penulis melihat bahwa harga yang diberikan

⁵⁶ Akbar, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

⁵⁷ Rahmat, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

adalah harus sesuai dengan kualitas ikan yang ditangkap. Hal serupa juga diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Suprianto :

“Biasanya pembeli ikan yang menunggu. Kalau saya pribadi saya biarkan pembeli menawar. Nanti kalau sesuai maka saya berikan. Yang terpenting itu pembeli dan menjual tidak rugi. Untuk pelayanannya saya jelaskan ke pembeli kalau kualitas tangkapannya seperti ini, jadi pembeli merasa nyaman dan percaya..”⁵⁸

Selain nelayan yang menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan, di Desa Pallameang juga terdapat nelayan yang menggunakan bagan Rambo. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan Bapak Juardi :

“Biasanya kami beri keleluasaan kepada pembeli, jadi pembelinya merasa nyaman sehingga bisa berlangganan. Selain itu, terkadang pembeli ada yang menunggu didarata.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penggunaan bagan Rambo dipilih karena dapat berpindah tempat ketika mencari ikan jadi ikan yang didapatkan bisa lebih banyak. Jadi, karena cara penggunaannya berpindah tempat, nelayan lebih banyak memperoleh penghasilan. Untuk penjualan hasil tangkapan, biasanya diberikan keleluasaan kepada pembeli. Jadi pembeli dapat merasa nyaman dan juga terkadang pembeli tidak hanya menunggu di bagan tetapi menunggu ketika nelayan sampai di daratan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Hasan, nelayan bagan rambo yang lainnya:

“Yang penting pelayanan atau cara penjualannya bagus. Alhamdulillah selama ini pembeli pasti sudah menunggu didaratan, terkadang ada yang langsung membeli dalam jumlah yang banyak.”⁶⁰

⁵⁸Suprianto, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

⁵⁹Juardi, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa nelayan yang menggunakan bagan Rambo dengan memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada pembeli sehingga memperoleh banyak hasil. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan nelayan bagan Rambo yang lainnya :

“Untuk menjual hasil tangkapan ikan biasanya ada dua macam. Pertama terkadang pemborong datang kebagan kalau tengah malam atau subuh biasanya sudah banyak ikan dijaring. Kedua, biasanya kalau tidak terlalu lama dilaut ketika pagi sudah kembali kedaratan dan sudah ada pembeli yang menunggu.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa terdapat dua macam penggunaan bagan oleh nelayan dalam menangkap ikan di Desa Pallameang yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Kedua cara tersebut memiliki kelebihan masing-masing yang pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan penghasilan nelayan melalui menangkap ikan. Pelayanan yang diberikan kepada pembeli diusahakan dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin. Dengan penggunaan bagan tancap dan bagan Rambo, nelayan mengharapkan dapat memperoleh lebih banyak jenis ikan sehingga meningkatkan penghasilan mereka.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melihat bahwa pelayanan pada pembeli sangat diperlukan bagi penjual karena pembeli adalah partner atau bahkan raja yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan transaksi pembelian adalah dimana penjual dapat menjaring pembeli yang sebanyak-banyaknya, sehingga menaruh kepercayaan pada banyak pembeli untuk membeli. Hal ini berdasarkan firman Allah swt., dalam Q.S. Ali Imran/03: 159:

⁶⁰Sunaryo, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

⁶¹Arif, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁶²

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa jika mukmin bersikap keras, tidak peduli terhadap sesama (pelanggan) maka mereka akan menjauh sehingga target tidak tercapai. Hal ini berarti, bahwa perhatian terhadap sesama merupakan suatu yang anjuran waiib bagi mukmin.⁶³

4.2.3 Adil

Untuk memenuhi segala bentuk kesatuan dan juga keadilan, maka manusia harus bertanggungjawab atas semua perilaku yang telah diperbuatnya. Dan dalam dunia bisnis hal semacam itu juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pengusaha lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi, menjual barang, melakukan jual-beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.

⁶²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 90.

⁶³Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Islam* (Yogyakarta: EKONOSIA, 2004), h.

Melalui wawancara yang diperoleh penulis kepada masyarakat setempat bahwa ada dua macam Bagan yang digunakan yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Akbar yang merupakan salah satu nelayan yang menggunakan bagan tancap, bahwa dalam memilih tempat untuk memasang bagan tancap adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk pembeli ikannya, sudah ada pemborong yang menunggu didaratan. Jadi kalau saya sudah ada memang pembelinya, jadi langsung dijual hasil tangkapannya. Saya sudah lama kerja sama dengan pemborong itu, intinya kalau antara pembeli dan penjual harus ada yang dinamakan saling pengertian. Jadi pembeli tidak berpindah ke tempat lain. Apalagi kalau harga yang kami minta sesuai dengan kualitas ikan yang kami tangkap”⁶⁴

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pada salah satu nelayan yang ada di Desa Pallameang menggunakan bagan tancap. Untuk pelayanan yang diberikan kepada pembeli ikan dalam hal ini adalah pihak pemborong, adalah dengan adanya bsaling pengertian antara kedua belah pihak. Hal yang perlu diperhatikan adalah harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas ikan yang ditangkap sesuai sehingga tidak ada yang dirugikan. Selain itu, hasil wawancara serupa juga diperoleh penulis ketika melakukan wawancara dengan bapak Rahmat yang juga menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan :

“Biasanya saya bawa ke tempat pelelangan ikan, karena memang biasanya lebih banyak yang beli disana. Kadang juga langsung dijual kalau ada pemborong. Kalau menjual ikan seperti ini yang penting kualitas ikannya bagus jadi harganya juga bagus. Pembeli juga merasa senang, nelayan juga merasa harganya sesuai dengan jerih payah mereka.”⁶⁵

⁶⁴ Akbar, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

⁶⁵ Rahmat, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa penjualan ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bagan tancap biasanya dijual dipelelangan ikan dan juga di pemborong. Selain itu, penulis melihat bahwa harga yang diberikan adalah harus sesuai dengan kualitas ikan yang ditangkap. Hal serupa juga diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Suprianto :

“Biasanya pembeli ikan yang menunggu. Kalau saya pribadi saya biarkan pembeli menawar. Nanti kalau sesuai maka saya berikan. Yang terpenting itu pembeli dan menjual tidak rugi. Untuk pelayanannya saya jelaskan ke pembeli kalau kualitas tangkapannya seperti ini, jadi pembeli merasa nyaman dan percaya..”⁶⁶

Selain nelayan yang menggunakan metode bagan tancap dalam menangkap ikan, di Desa Pallameang juga terdapat nelayan yang menggunakan bagan Rambo. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan Bapak Juardi :

“Biasanya kami beri keleluasaan kepada pembeli, jadi pembelinya merasa nyaman sehingga bisa berlangganan. Selain itu, terkadang pembeli ada yang menunggu di darata.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penggunaan bagan Rambo dipilih karena dapat berpindah tempat ketika mencari ikan jadi ikan yang didapatkan bisa lebih banyak. Jadi, karena cara penggunaannya berpindah tempat, nelayan lebih banyak memperoleh penghasilan. Untuk penjualan hasil tangkapan, biasanya diberikan keleluasaan kepada pembeli. Jadi pembeli dapat merasa nyaman dan juga terkadang pembeli tidak hanya menunggu di bagan tetapi menunggu ketika nelayan sampai di daratan.

⁶⁶Suprianto, Nelayan Bagan Tancap, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

⁶⁷Juardi, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Hasan, nelayan bagan rambo yang lainnya:

“Yang penting pelayanan atau cara penjualannya bagus. Alhamdulillah selama ini pembeli pasti sudah menunggu didaratan, terkadang ada yang langsung membeli dalam jumlah yang banyak.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa nelayan yang menggunakan bagan Rambo dengan memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada pembeli sehingga memperoleh banyak hasil. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan nelayan bagan Rambo yang lainnya :

“Untuk menjual hasil tangkapan ikan biasanya ada dua macam. Pertama terkadang pemborong datang kebagan kalau tengah malam atau subuh biasanya sudah banyak ikan dijaring. Kedua, biasanya kalau tidak terlalu lama dilaut ketika pagi sudah kembali ke daratan dan sudah ada pembeli yang menunggu.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa terdapat dua macam penggunaan bagan oleh nelayan dalam menangkap ikan di Desa Pallameang yaitu bagan tancap dan bagan Rambo. Kedua cara tersebut memiliki kelebihan masing-masing yang pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan penghasilan nelayan melalui menangkap ikan. Pelayanan yang diberikan kepada pembeli diusahakan dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin. Dengan penggunaan bagan tancap dan bagan Rambo, nelayan mengharapkan dapat memperoleh lebih banyak jenis ikan sehingga meningkatkan penghasilan mereka.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melihat bahwa pelayanan pada pembeli sangat diperlukan bagi penjual karena pembeli adalah partner atau bahkan raja yang

⁶⁸Sunaryo, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

⁶⁹Arif, Nelayan Bagan Rambo, wawancara oleh Penulis di Desa Pallameang, 25 September 2019.

harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan transaksi pembelian adalah dimana penjual dapat menjaring pembeli yang sebanyak-banyaknya, sehingga menaruh kepercayaan pada banyak pembeli untuk membeli. Hal ini berdasarkan firman Allah swt., dalam Q.S. Ali Imran/03: 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁷⁰

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa jika mukmin bersikap keras, tidak peduli terhadap sesama (pelanggan) maka mereka akan menjauh sehingga target tidak tercapai. Hal ini berarti, bahwa perhatian terhadap sesama merupakan suatu yang anjuran waiib bagi mukmin.⁷¹

Al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan untuk saling berlaku adil (seimbang), sebagaimana Allah swt., berfirman dalam Q.S. An-Nisaa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

⁷⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 90.

⁷¹Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Islam* (Yogyakarta: EKONOSIA, 2004), h.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.⁷²

Ayat diatas menjelaskan mengenai hal adil. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang. Adil pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban.



⁷²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 113.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Persaingan antara nelayan yang ada di Desa Pallameang adalah dengan menangkap ikan melalui cara bagan tancap maupun bagan Rambo. Penangkapan ikan melalui bagan tancap yaitu dengan cara rangkaian atau susunan bambu berbentuk segi empat yang ditancapkan sehingga berdiri kokoh diatas perairan, dimana pada tengah bangunan tersebut dipasang jaring. Sedangkan penangkapan melalui bagan rambo alat penangkap ikan yang dioperasikan dengan cara diturunkan ke kolom perairan dan diangkat kembali setelah banyak ikan diatasnya, dalam pengoperasiannya menggunakan perahu untuk berpindah-pindah lokasi yang diperkirakan banyak ikannya. Persaingan dalam jenis penggunaan bagan berbeda mempengaruhi biaya, serta hasil yang mereka peroleh.
- 5.1.2 Pada persaingan *Pabbagang* mengandung prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaannya. Persaingan yang terjadi pada nelayan di Desa Pallameang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam yang ada hal ini berdasarkan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam yang telah diterapkan oleh nelayan bagan Rambo maupun bagan tancap di Desa Pallameang. Hal ini berdasarkan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu konsep ke-Tuhanan, amanat dan adil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada nelayan di Desa Pallameang adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi para nelayan di Desa Pallameang diharapkan dalam menjalankan bisnisnya dapat menjalankan sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak bertentangan dengan Islam, selain itu dalam penangkapan ikan, diharapkan para pengusaha dapat bersaing sehat.
- 5.2.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis dapat menjadikan khazanah keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Ahmad, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, Hasan Ridwan. *Etika Bisnis Islami*, dalam <http://www.etikabisnisdalamIslam.info.html>.
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Business Ethics in Islamic*. Pustaka, Al-kausar.
- Aifin, Zainul. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Bhratara Karya Aksarw.
- Alma, Buchari. 2012. *Pengantar Bisnis*. Bandung: alvabeta.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bishri, Dahlan. 2005. *Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Paramedia.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- E. Porter, Mihael. *Strategi Bersaing*. Terj. Sigit Suryanto. Jakarta: Karisma.
- Fanani, Ahwan. 2005. *Gagasan Keadilan Dalam Hukum Islam*. Semarang: Wahana Akademika.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: MitraPelajar.

- Husain, Elidar. 2005. *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta : Paramedia.
- Jabir Al-Alwani, Taha. 2005. *Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ak Group.
- Kasmir. 2007. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2015. *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan
- Keraf,Sony. 1999. *Etika Tuntutan dan Relevansinya*.Jakarta:Kannisius.
- Kontjaraningrat. 1981. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Saman. 2010.*Persaingan Industri PT. Pancatana Centralindo (Perspektif Etika Bisnis dalam Islam)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, Cet.I.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Natasya, Ningrum Sirait. 2004. *Hukum Persaingan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Natadiwiry, Muhandis. 2007. *Etika Bisnis Islami*. Jakarta: Granada Press.
- Novita Sa'adatul Hidayah. 2015.*Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*. Skripsi Sarjana: UIN Walisongo.
- Nilasari , Irma dan Sri Wiludjeng. 2006. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nur Syamsiyah, "Keadilan dalam Islam" dalam http://www.keadilan_dalam_Islam.Info.html.
- P3EI. 2009. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salam, Buharnuddin. 1994. *Etika Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Simorangkir, O.P. 2003. *Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Solihin, Ismail. 2006. *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*.Jakarta: Kencana.

- Subandi, Bambang. 2000. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*. Surabaya: Paramedia.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Soemitro, Ronni Hanitijo. 1985. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumarni, Murti dan John Shuprihanto. 1995. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Liberty.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed. I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Swasta, Basu Ibnu, Sujojto. 2000. *Pengantar Bisnis Modern Pengantar Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta.
- Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. cet 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Umar, Husein. 2000. *Business an Introduction*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiadi Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet I; Jakarta, Bumi Aksara.
- Widjaja, Gunawan. 1999. *Merger dalam Persfektif Monopoli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Yusanto, Ismail, M. Karebat Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zanikhan. "Etika Bisnis Islam" dalam <http://www-etika-bisnis-islam.info.html>.
- <http://profesionalmuda.blogspot.com/2010/2/tips-ekonomi-syariah-pesaingan-usaha.html>.
- <http://hukumonline.com/pusatdata/detail/104/nprt/36/uu-no-5-tahun-1999-larangan-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat>.



Lampiran



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 25 Juli 2019

Nomor : 070/338 /Kemasy.

Kepada

Lampiran : -

Yth, **LURAH PALLAMEANG**

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B-829/In.39.6/PP.00.9/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 Perihal Izin Pelaksanaan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **ROSMAYA**
NIM : 15.2200.090
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiwi/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Pallameang Kec.Mattiro Sompe Kab.Pinrang
Telepon : 085 226 421 825.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul “ **PERSAINGAN USAHA PABBAGANG DI PALLAMEANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)** ” yang pelaksanaannya pada tanggal 20 Agustus s/d 20 Oktober 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Ub.

Kepala Bagian Adm. Kemasyarakatan



JABIR, S.P.

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 197010111992021001

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Mattiro Sompe di Langga;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 829 /In.39.6/PP.00.9/07/2019

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

PINRANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ROSMAYA
Tempat/ Tgl. Lahir : Pallameang, 08 April 1996
NIM : 15.2200.090
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : PALLAMEANG, KEC. MATTIRO SOMPE KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persaingan Usaha *Pabbagang* di Pallameang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 15 Juli 2019

Dekan

Mullanti



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO SOMPE
KELURAHAN PALLAMEANG

Alamat : Jl. Andi Abdullah Poros Ujung Tape - Pallameang

SURAT KETERANGAN

Nomor: 472 /KPL/I/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Pallameang, Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Menerangkan Bahwa :

NAMA : ROSMAYA
Tempat tanggal Lahir : Pallameang, 08-04-1996
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Pallameang

Yang tersebut namanya diatas adalah benar-benar telah selesai mengadakan penelitian di daerah dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul PERSAINGAN USAHA PABBAGANG DI PALLAMEANG, KABUPATEN PINRANG (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM).

Demikian rekomendasi disampaikan untuk di ketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Pallameang, 09 Januari 2020

An. Lurah
Sekretaris



HJ. SRY. DEVIANTY, SE

Pangkat : Penata

Nip. 19791222 201101 2 005

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **AKBAR**
Tempat/tanggal lahir : **Pallameang, 11-12-1996**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Nelayan (Pabbagan Tancap)**

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rosmaya** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Persaingan Usaha *Pabbagan* di Desa Pallameang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 01 - september - 2019

Yang diwawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RAHMAT
Tempat/tanggal lahir : Pallameang, 19-09-1996
Agama : Islam
Pekerjaan : Pabbagan Tancap.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rosmaya** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Persaingan Usaha *Pabbagan* di Desa Pallameang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 01-09-2019

Yang diwawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Junedi
Tempat/tanggal lahir : Pallameang / 09. 11 / 1994
Agama : Islam
Pekerjaan : Pabbagan Kambo.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rosmaya** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Persaingan Usaha *Pabbagan* di Desa Pallameang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 01, 09 - 2019

Yang diwawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : HASAN
Tempat/tanggal lahir : Pallameang , 07 - 12 - 1997
Agama : Islam
Pekerjaan : Pabbagan kambo .

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rosmaya** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Persaingan Usaha *Pabbagan* di Desa Pallameang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 01 - 09 - 2019

Yang diwawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : SUPRIANTO
Tempat/tanggal lahir : Pallameang / 10-06-1989
Agama : Islam
Pekerjaan : Pabbagan tancap

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rosmaya** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Persaingan Usaha *Pabbagan* di Desa Pallameang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 02-09-2019

Yang diwawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : ARIF
Tempat/tanggal lahir : Punnia 102-08-1987
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (Pabbagan Rambo)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rosmaya** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Persaingan Usaha *Pabbagan* di Desa Pallameang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 02-09-2019

Yang diwawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUNARYO
Tempat/tanggal lahir : Pallameang / 05-09-1987
Agama : Islam
Pekerjaan : Pabbagan Rambo

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rosmaya** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Persaingan Usaha *Pabbagan* di Desa Pallameang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 02-09-2019

Yang diwawancarai



DAFTAR WAWANCARA

Nama : Rosmaya
NIM : 15.2200.090
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Muamalah
Judul Skripsi : Persaingan Usaha *Pabbagang* di Desa Pallameang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)


PERTANYAAN

A. Pertanyaan Untuk *Pabbagang Rambo*

1. Sudah berapa lama anda menjalankan usaha *pabbagang* ?
2. Mengapa anda lebih memilih dalam bentuk *pabbagang Rambo* ?
3. Menurut anda apa kelebihan dari bentuk *pabbagang Rambo* ?
4. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk membuat *bagang rambo* ?
5. Jenis ikan apa saja yang biasanya anda tangkap melalui *bagang Rambo* ? apakah ada jenis tertentu ?
6. Bagaimana pemilihan tempat anda untuk membuat *bagang rambo* ?
7. Bagaimana cara penjualan hasil dari *bagang rambo* ?
8. Apakah anda memahami mengenai persaingan ?
9. Bagaimana cara anda menghadapi persaingan antara *pabbagang Rambo* ?
10. Bagaimana cara anda menghadapi persaingan dengan *pabbagang tancap* ?

B. Pertanyaan Untuk Pabbagang Tancap

1. Sudah berapa lama anda menjalankan usaha *pabbagang* ?
2. Mengapa anda lebih memilih dalam bentuk *pabbagang Tancap* ?
3. Menurut anda apa kelebihan dari bentuk *pabbagang Tancap* ?
4. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk membuat *bagang Tancap* ?
5. Jenis ikan apa saja yang biasanya anda tangkap melalui *bagang Rambo* ? apakah ada jenis tertentu ?
6. Bagaimana pemilihan tempat anda untuk membuat *bagang Tancap* ?
7. Bagaimana cara penjualan hasil dari *bagang tancap* ?
8. Apakah anda memahami mengenai persaingan ?
9. Bagaimana cara anda menghadapi persaingan antara *pabbagang tancap* ?
10. Bagaimana cara anda menghadapi persaingan dengan *pabbagang rambo* ?



DOKUMENTASI



Wawancara penulis dengan salah satu *pabbagang* di Pallameang



Wawancara penulis dengan salah satu *pabbagang* di Pallameang



Wawancara penulis dengan salah satu *pabbagang* di Pallameang



Bentuk Bagang Tancap di Desa Pallameang



Bentuk Bagang Rambo di Desa
Pallameang



RIWAYAT HIDUP



Rosmaya, lahir di Pallameang pada tanggal 08 April 1996. Merupakan anak dari pasangan Bapak Rannu dan Ibu Sunarti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SDN 206 Pallameang. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Mattiro Sompe dan lulus pada tahun 2012. Lanjut ke MA Muhammadiyah Punnia, dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis kuliah di IAIN Parepare Fakultas Syariah, Program Studi Muamalah. Pada semester akhir yaitu 2019, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul **Persaingan Usaha Pabbagang Di Desa Pallameang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)**.

Contact: rosmaya0804@gmail.com

